

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Belakangan ini sering kerap terjadi kasus hukum atau kejahatan yang meresahkan masyarakat. Kejahatan yang membuat masyarakat resah adalah kejahatan seksual berupa persetubuhan yang dilakukan terhadap anak. Perkembangan teknologi di era modern ini memberikan dampak terhadap peningkatan kasus persetubuhan terhadap anak. Salah satu perkembangan teknologi yang sangat terlihat adalah penggunaan internet yang semakin mudah dan luas mencakup informasi atau pengetahuan yang sifatnya umum maupun yang bersifat dewasa. Mudahnya seseorang dalam mengakses internet sering membuat internet tersebut disalahgunakan oleh seseorang dengan membuka situs porno atau hal-hal yang mengandung unsur pornografi baik yang tanpa kekerasan maupun dengan kekerasan, baik yang dilakukan sesama orang dewasa maupun dilakukan terhadap anak yang mana dapat mempengaruhi pikiran seseorang untuk melakukan hal yang sama seperti yang ditemukan di internet tersebut. Selain internet tayangan di televisi atau adegan di film yang didalamnya terdapat unsur kekerasan seksual seperti pemerkosaan juga dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan hal yang sama ketika seseorang tersebut memiliki pemikiran bahwa hal tersebut adalah hal yang wajar untuk dilakukan.

Kekerasan seksual berupa persetubuhan terhadap anak sering terjadi. Bentuk kekerasan ini dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan yang mana dapat dikategorikan penyerangan apabila seorang anak menderita cedera

fisik dan trauma emosional yang luar biasa sedangkan yang dapat dikategorikan kekerasan seksual tanpa penyerangan apabila anak tidak mengalami cedera fisik tetapi tetap saja menderita trauma emosional¹. Anak merupakan individu yang rentan, sehingga dapat dengan mudah menjadi korban persetubuhan karena bagi pelaku anak merupakan individu yang mudah diperdaya atau ditipu. Maka dari itu, pelaku sering menjadikan anak sebagai tempat pelampiasan nafsu seksualnya.

Dalam perundang-undangan di Negara Indonesia, terdapat aturan atau norma-norma terkait hak anak dan perlindungan terhadap anak norma tersebut terdapat di Undang-Undang Perlindungan Anak² yang didalamnya telah diatur bahwa baik negara, masyarakat, maupun keluarga wajib dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan terhadap anak, termasuk untuk memenuhi hak anak yang mana setiap anak berhak dilindungi dari perbuatan eksploitasi seksual, eksploitasi ekonomi, kekerasan, diskriminasi, ketidakadilan, penganiayaan, kekejaman dan perlakuan salah lainnya. Dengan adanya norma-norma terkait hak dan perlindungan anak, seharusnya membuat seseorang mengurungkan niat bahkan tidak melakukan persetubuhan terhadap anak, karena ketika norma yang ada didalam peraturan perundang-undangan yang dilanggar, maka sudah pasti akan ada sanksi tegas didalamnya yang dapat menjerat bagi siapa saja yang melanggar norma tersebut.

Ketentuan mengenai pemerkosaan termuat dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

¹ Gultom Maidin. *Perlindungan hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2012. Hlm. 95

² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 285

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun³.

Dalam pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi agar tindakan tersebut dapat dikatakan pemerkosaan. Perkosaan yang dilakukan terhadap anak juga diatur dalam Pasal 287 KUHP

Pasal 287

barangsiapa bersetubuh dengan seorang perempuan diluar perkawinan padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum 15 (lima belas) tahun, atau umurnya tidak jelas, bahwa ia belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun⁴.

Hukum Indonesia telah memiliki ketentuan mengenai perkosaan terhadap anak di undang-undang yang bersifat lebih khusus, yaitu undang-undang perlindungan anak yang mana termuat dalam pasal 76D

Pasal 76D

setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain⁵.

Dalam undang-undang perlindungan anak tersebut dapat dilihat bahwa istilah yang digunakan untuk tindak pidana pemerkosaan terhadap anak diganti dengan istilah persetubuhan, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerkosaan dan persetubuhan adalah sama.

³ Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

⁴ Pasal 287 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

⁵ Pasal 76D Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Dari peraturan perundang-undangan seperti kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) Pasal 287 dan undang-undang perlindungan anak Pasal 76D sudah jelas bahwa perbuatan persetubuhan merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan memiliki sanksi pidana yang tegas, namun tindak pidana persetubuhan ini tetap terjadi di berbagai daerah. Pelaku persetubuhan terhadap anak pada umumnya adalah orang yang telah dewasa, karena pelaku yang sudah dewasa telah memiliki pengetahuan mengenai seorang anak, sehingga pelaku dapat dengan leluasa memberikan rayuan, iming-iming atau janji yang dapat melancarkan perbuatan persetubuhan terhadap anak. Selain memberikan rayuan dan janji, biasanya pelaku setelah melakukan persetubuhan, pelaku mengancam kepada anak yang menjadi korbannya dengan maksud agar anak tersebut tidak menceritakan persetubuhan yang dilakukan kepada orang lain.

Contoh kasus persetubuhan terhadap anak yang terjadi salah satunya ada di Kota Malang⁶, Pelaku persetubuhan dengan korban bocah dibawah umur, Andik (22) warga Asrikaton, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang akhirnya ditangan polisi. Korban Bunga merupakan bocah yang masih berusia 13 tahun, Warga Cemorokandang, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. Pelaku melakukan persetubuhan kepada anak kecil, meski sudah menolak melakukannya. Pelaku melakukan perbuatan bejat tersebut sudah berkali-kali, hingga terakhir dilakukan saat korban hendak mengambil ponsel yang tertinggal di rumahnya. Hingga korban harus melayani nafsu bejat pelaku. Bahkan, pelaku mengancam korbannya

⁶ <http://pojokpitu.com>. *Polisi Cokok Pelaku Pencabulan Pacar di Bawah Umur*. (online).

(<http://pojokpitu.com/baca.php?idurut=12549&&top=1&&ktg=&&keyrbk=Hukum&&keyjdl=abg>
) (diakses pada tanggal 9 Oktober 2015, pukul 10.23 WIB).

untuk tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun. Terungkapnya kasus tersebut, saat orangtua mengetahui adanya perubahan pada tubuh putrinya hingga harus dipaksa untuk bercerita. Setelah menceritakan apa yang terjadi, barulah orangtua melaporkan kejadian tersebut di UPPA Satreskrim Polres Malang.

Kasus serupa juga terjadi di Kota Trenggalek⁷, Polres Trenggalek pada Rabu (2/9), pukul 10.00 WIB adakan press release ungkap kasus persetubuhan terhadap anak. Acara ini digelar di ruang Humas Polres Trenggalek dengan menghadirkan awak media baik cetak maupun elektronik. Kasihumas Ipda Adit Suparno didampingi anggota Propam Polres Trenggalek, menjelaskan bahwa kronologi penangkapan pelaku asusila ini berawal dari laporan orang tua korban ke Polres Trenggalek pada Senin (3/8). Berdasarkan keterangannya, S yang masih duduk di bangku kelas VII di salah satu SMP swasta yang ada di Trenggalek ini telah disetubuhi oleh seorang pemuda di rumahnya di wilayah Kecamatan Karangan pada Jumat (31/7). Atas dasar keterangan pihak keluarga korban, tim dari Satreskrim Polres Trenggalek langsung bergerak cepat melaksanakan penyelidikan dan akhirnya berhasil menangkap pelaku yang diduga melakukan perbuatan tidak senonoh tersebut. Dari hasil penangkapan diamankan seorang tersangka. berinisial IS (23), swasta, warga Desa Karangan, Trenggalek, dengan barang bukti berupa 1 (satu) potong baju lengan panjang warna merah polos, 1 (satu) rok jeans panjang warna biru tua, 1 (satu) celana dalam warna hitam, dan 1 (satu) buah bra warna abu-abu yang kesemuanya merupakan barang milik korban.

⁷ <http://tribatanews.org>. *Press Release Polres Trenggalek Ungkap Kasus Persetubuhan Terhadap Anak*. (online). (<http://tribatanews.org/press-release-polres-trenggalek-ungkap-kasus-persetubuhan-terhadap-anak.html>) (diakses pada tanggal 9 Oktober 2015, pukul 10.45 WIB).

Suparno menambahkan bahwa modus operandi tersangka adalah dengan cara membujuk dan merayu korban sehingga mau diajak bersetubuh.

Persetubuhan juga terjadi di Kabupaten Blitar. Persetubuhan terhadap anak di Kabupaten Blitar yang kerap terjadi karena pelaku tidak berfikir panjang dalam mengambil tindakan tanpa memikirkan akibat atau dampak yang timbul setelah dilakukan persetubuhan terhadap anak. Contoh kasus persetubuhan terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Blitar⁸ yaitu Suwito seorang petani 53 tahun warga Dsn. Sumberkecek Ds. Penataran Kec. Nglegok Kab. Blitar melaporkan seorang lelaki 22 tahun inisial PI (Pendik Ismail) warga Ds. Modangan Kec. Nglegok Kab. Blitar karena telah menyetubuhi anaknya EPR (Erik Puji Rahayu) pelajar putri 16 tahun di perkebunan Karangnongko, Nglegok. Persetubuhan itu dilakukan PI sebanyak 10 kali hingga korban mengaku telah hamil. Iptu Soewoko Kasubag Humas Polres Blitar Kota menjelaskan, awalnya korban mengaku pada ayahnya, dirinya terlambat datang bulan sejak bulan Januari 2014 lalu. Ayah korban yang meminta pertanggung jawaban pelaku tak direspon, padahal pelaku saat itu berjanji pada korban akan tanggung jawab jika korban hamil. Polisipun berhasil mengamankan pelaku Senin 14 April 2014. Pelaku mengatakan telah melakukan persetubuhan dengan korban sebanyak 10 kali terhitung sejak bulan Desember 2013 hingga Januari 2014 di Perkebunan Karangnongko Kec. Nglegok Kab. Blitar.

⁸ <http://www.mayangkararadio.com>. *Mengaku anaknya menjadi korban persetubuhan, seorang bapak warga Penataran, Nglegok Blitar Laporkan ke Mapolresta*. (online). (http://www.mayangkararadio.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=2851:mengaku-anaknya-menjadi-korban-persetubuhan-seorang-bapak-warga-penataran-nglegok-blitar-laporan-ke-mapolresta&Itemid=595). (diakses pada tanggal 9 Oktober 2015, pukul 10.05).

Mengenai fenomena tindak pidana terhadap anak yang terjadi di Blitar dalam kurun waktu tahun 2013-2015, peneliti telah melakukan pra-survey di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Blitar untuk mendapatkan data terkait kasus tindak pidana terhadap anak yang terjadi di Blitar. Dari pra-survey yang dilakukan peneliti, ditemukan data kasus yang ditangani oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, yaitu pada tahun 2013 terdapat 5 kasus kekerasan, 3 kasus perzinahan, 1 kasus pemerkosaan, 3 kasus pencurian, 28 kasus persetubuhan, 8 kasus pencabulan, 10 kasus kekerasan dalam rumah tangga, dan 3 kasus penganiayaan. Kemudian pada tahun 2014 terdapat 12 kasus kekerasan, 1 kasus perzinahan, 3 kasus pencurian, 19 kasus persetubuhan, 3 kasus pencabulan, 5 kasus kekerasan dalam rumah tangga, dan 1 kasus penganiayaan, 1 kasus penculikan, dan 1 kasus penelantaran. Selanjutnya pada tahun 2015 yakni bulan Januari sampai dengan bulan September terdapat 4 kasus kekerasan, 1 kasus perzinahan, 3 kasus pemerkosaan, 6 kasus pencurian, 16 kasus persetubuhan, 3 kasus pencabulan, 5 kasus kekerasan dalam rumah tangga, 1 kasus penganiayaan, 1 kasus penculikan, dan 1 kasus penelantaran.⁹

Dari data yang diperoleh oleh peneliti di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, dapat disimpulkan bahwa dari jumlah keseluruhan kasus yang ditangani oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Blitar, kasus persetubuhan terhadap anak merupakan kasus yang sangat sering terjadi atau kasus yang angka kejadiannya paling tinggi yang terjadi di Kabupaten Blitar, yaitu pada tahun 2013 terdapat 28 kasus persetubuhan terhadap anak, tahun 2014 terdapat 19 kasus persetubuhan terhadap anak, dan

⁹ Hasil Pra Survey di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Blitar

pada bulan januari sampai dengan bulan September tahun 2015 telah terjadi 16 kasus persetubuhan terhadap anak.

Melihat jumlah kasus persetubuhan terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Blitar terlihat bahwa angka kasus tersebut tidaklah sedikit atau kecil. Melihat wilayah Kabupaten Blitar yang tidak terlalu luas dan jumlah penduduk yang tidak besar, maka dari data tersebut dapat terlihat bahwa banyaknya kasus persetubuhan yang terjadi di Kabupaten Blitar. Meskipun ketentuan tentang persetubuhan terhadap anak di undang-undang yang sangat jelas, tetapi Tindak pidana persetubuhan terhadap anak tetap terjadi. Hal tersebut dapat dipastikan terjadi karena terdapat faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya tindak pidana persetubuhan terhadap anak meskipun aturan dan sanksi telah ditegaskan dalam undang-undang, maka dari uraian diatas, peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak dengan Studi Di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Blitar.

B. Orisinalitas Penelitian

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu

No	Tahun	Identitas Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Keterangan
1.	2015	Hana Setiawati Anggono ¹⁰ (Fakultas Hukum Universitas Brawijaya)	Kendala penyidik dalam mengungkap tindak pidana Kekerasan seksual pada anak (studi di unit perlindungan Perempuan dan anak polrestabes Surabaya)	1. Apa saja kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam mengungkap kasus kekerasan seksual pada anak di Kota Surabaya? 2. Apa saja upaya yang dilakukan oleh penyidik untuk dapat mengungkap kasus kekerasan seksual pada anak?	Perbedaan dari penelitian ini adalah isu hukumnya, dalam penelitian tersebut Hana meneliti mengenai kekerasan seksual, dan juga dalam penelitian Hana tersebut rumusan masalahnya mengkaji mengenai kendala dan upaya-upaya yang dilakukan oleh penyidik dalam mengungkap kasus kekerasan seksual.
2.	2014		Dasar pertimbangan jaksa penuntut umum dalam melakukan	1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan tuntutan Jaksa Penuntut	Perbedaan dengan penelitian ini karena dalam peneliti terdahulu tersebut mengkaji mengenai dasar

¹⁰ Hana Setiawati Anggono, Kendala penyidik dalam mengungkap tindak pidana kekerasan seksual pada anak (studi di unit perlindungan perempuan dan anak polrestabes Surabaya), Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, (online) (<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id>) diakses tanggal 09 Oktober 2015.

		Dian Rizka Aulia ¹¹ (Fakultas Hukum Universitas Brawijaya)	penuntutan terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur (studi di Kejaksaan negeri madiun)	Umum terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur ? 2. Bagaimana penanganan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur oleh Kejaksaan Negeri Madiun ?	pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam memberikan tuntutan terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan.
3.	2012	ABD. KADIR ¹² (Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar)	Tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana incest dengan korban anak (studi kasus wilayah kabupaten takalar tahun 2005-2011)	1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana incest dengan korban anak di Kabupaten Takalar? 2. Bagaimana	Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kadir memiliki perbedaan. Walaupun kesamaan terdapat dalam mengkaji faktor-faktor penyebab dan upaya penanggulangan, namun fokus penelitian

¹¹ Dian Rizka Aulia, Dasar pertimbangan jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur (studi di Kejaksaan negeri madiun), Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, (online) (<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id>) diakses tanggal 09 Oktober 2015.

¹² ABD Kadir, Tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana incest dengan korban anak (studi kasus wilayah kabupaten takalar tahun 2005-2011, Skripsi tidak diterbitkan, Makassar, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, (online) (<http://repository.unhas.ac.id/>) diakses tanggal 09 Oktober 2015.

				upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana <i>incest</i> dengan korban anak di Kabupaten Takalar?	yang dilakukan oleh Kadir berbeda, karena dalam penelitian tersebut, Kadir memiliki fokus penelitian berupa tindak pidana <i>incest</i> yang dalam kata lain merupakan perbuatan persetubuhan yang terjadi diantara orang atau pihak yang memiliki hubungan keluarga atau dalam satu garis keturunan.
--	--	--	--	--	---

C. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas dapat ditarik permasalahan. Antara lain:

- 1) Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak di Kabupaten Blitar ?
- 2) Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Blitar ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana persetubuhan yang dilakukan terhadap anak, khususnya di wilayah hukum Polres Blitar
2. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya penanggulangan serta upaya pencegahan yang ditempuh oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Blitar terkait kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Untuk menambah wawasan keilmuan khususnya dibidang ilmu hukum pidana yang berkaitan dengan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana persetubuhan yang dilakukan terhadap anak serta diharapkan penelitian ini juga dapat memberikan wawasan terkait upaya penanggulangan dan upaya pencegahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, khususnya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Blitar.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharap dapat menjadi bahan kajian dan dapat dilakukan penelitian yang lebih mendalam oleh akademisi dalam bidang ilmu hukum khususnya pada bidang hukum pidana tentang faktor penyebab tindak pidana persetubuhan terhadap anak serta upaya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dalam menanggulangi dan mencegah tindak pidana persetubuhan terhadap anak

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat membuat masyarakat berhati-hati atas tindakan persetubuhan terhadap anak serta mengantisipasi faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak, sehingga tidak terjadi tindak pidana persetubuhan terhadap anak.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan melakukan perbaikan terhadap undang-undang terkait perlindungan anak beserta penerapan dan pelaksanaannya.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Faktor Penyebab Kejahatan

Penyebab kejahatan pada umumnya diakibatkan adanya hubungan sosial. Obyek utama sosiologi kriminal adalah mempelajari hubungan antara masyarakat dengan anggotanya antara kelompok baik karena hubungan tempat atau etnis dengan anggotanya antara kelompok dengan kelompok sepanjang hubungan itu dapat menimbulkan kejahatan.

Gabriel Tarde seorang sarjana Perancis adalah orang pertama yang mengusulkan bahwa pola-pola *delinquency* dan kejahatan dipelajari dengan cara yang serupa seperti setiap jabatan atau akupasi, terutama melalui jalan *imitation* atau peniruan dan *association* atau pergaulan dengan yang lain. Berarti kejahatan yang dilakukan seseorang adalah hasil peniruan terhadap tindakan kejahatan yang ada dalam masyarakat dan ini terus berlangsung. Perilaku kejahatan identik dengan perilaku non kejahatan, sebab keduanya merupakan sesuatu yang dipelajari. Edwin H. Sutherland berhipotesis bahwa perilaku kriminal itu dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan dengan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat termasuk norma hukum¹³. Dengan kata lain seseorang melakukan kejahatan karena merupakan hasil peniruan keadaan lingkungan sekitarnya.

Sutherland mengemukakan bahwa perilaku yang dipelajari di dalam lingkungan sosial adalah tingkah laku sosial dipelajari dengan berbagai cara

¹³ Prakoso Abintro, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013. Hlm. 107

yang disebut Teori Asosiasi Diferensial. Munculnya Teori Asosiasi Diferensial oleh Sutherland ini didasarkan pada sembilan proposisi, yaitu¹⁴:

1. Tingkah laku kriminal dipelajari.
2. Tingkah laku kriminal dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi.
3. Bagian yang terpenting dari mempelajari tingkah laku kriminal itu terjadi di dalam kelompok-kelompok orang yang intim/ dekat.
4. Ketika tingkah laku kriminal dipelajari, pembelajaran itu termasuk (a). teknik-teknik melakukan kejahatan, yang kadang sulit, kadang sangat mudah dan (b). arah khusus dari motif-motif, dorongan-dorongan, rasionalisasi-rasionalisasi dan sikap-sikap.
5. Arah khusus dari motif-motif dan dorongan-dorongan itu dipelajari melalui definisi-definisi dari aturan-aturan hukum apakah ia menguntungkan atau tidak.
6. Seseorang menjadi delikuen karena definisi-definisi yang menguntungkan untuk melanggar hukum lebih dari definisi-definisi yang tidak menguntungkan untuk melanggar hukum.
7. Asosiasi diferensial itu mungkin bermacam-macam dalam frekuensi/kekerapannya, durasinya, prioritasnya dan intensitasnya.
8. Proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui asosiasi dengan pola-pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang ada di setiap pembelajaran lain.

¹⁴ Topo Santoso dan Eva Achjani, *Kriminologi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013. Hlm. 75

9. Walaupun tingkah laku kriminal merupakan ungkapan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum, tingkah laku kriminal itu tidak dijelaskan oleh kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum tersebut, karena tingkah laku non kriminal juga ungkapan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang sama.

Sutherland mengartikan istilah asosiasi diferensial sebagai *the contents of the pattern presented in association would differ from individual to individual*. Dari pengertian tersebut, jelas Sutherland tidak pernah mengatakan *more association with criminals would cause criminal behavior*. Terdapat beberapa kesimpulan yang dapat dikemukakan dari Sembilan proposisi yang dikemukakan oleh Sutherland, yaitu¹⁵:

1. *The theory of differential association does not necessarily emphasize who one's associates are; it focuses instead on the definitions provided by those associations*
2. *The term differential association implies that individuals as well as group are exposed to differing associations with people who will vary importance they attach to respect for the law or law abiding behavior. The individual, then, will learn toward or away from crime according to the cultural standards of his associates, especially those with whom he spends frequent and long periods of time.*

¹⁵ Atmasasmita Romli, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2013. Hlm. 25

B. Tinjauan Umum Prinsip Perlindungan dan Hak Anak

Dalam hukum nasional Indonesia terdapat berbagai macam definisi mengenai anak, karena dalam tiap perundang-undangan diatur kriteria tersendiri mengenai pengertian anak. Namun dalam penelitian ini, penulis hanya menuliskan definisi anak yang hanya terkait dengan pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur. Perumusan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengertian anak terkait pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur, antara lain:

- a. *Pasal 1 ayat (5) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya¹⁶.*
- b. *Pasal 1 ayat (1) UU NO. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada didalam kandungan¹⁷.*
- c. *Dalam Pasal 330. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgelijk Weetboek), diatur tentan btasan umur anak anak adalah yang belum berumur 21 tahun dan belum kawin¹⁸.*
- d. *Dalam Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) anak adalah seseorang yang belum dewasa yang belum berumur 16 tahun dan belum kawin¹⁹.*

Setiap anak memiliki hak-hak yang harus dipenuhi. Namun, dalam kenyataannya anak tidak dapat memenuhi hak-haknya dengan sendiri sehingga membutuhkan peran orang dewasa. Hak-hak anak dijabarkan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Undang-Undang No. 35 Tahun 2014) mulai dari pasal 4 sampai dengan pasal 18. Hak-hak

¹⁶ Pasal 1 ayat (5) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

¹⁷ Pasal 1 ayat (1) UU NO. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

¹⁸ Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

¹⁹ Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

yang terdapat didalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 merupakan turunan atau perwujudan dari Hak anak yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945), yaitu menyatakan “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) juga dirumuskan dalam 15 pasal yang khusus merumuskan hak-hak anak.

Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak, hak-hak anak secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak, antara lain²⁰:

- a. Hak untuk kelangsungan hidup (*The Right To Survival*) yaitu hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*The Right of Live*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. Hak ini antara lain termuat dalam pasal-pasal berupa:
 1. Hak anak untuk mendapatkan nama dan kewarganegaraan semenjak dilahirkan.
 2. Hak anak untuk hidup bersama orangtuanya, kecuali kalau hal ini dianggap tidak sesuai dengan kepentingan terbaiknya.
 3. Kewajiban Negara untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk perlakuan (*abuse*).
 4. Hak-hak anak penyandang cacat (*disabled*) untuk memperoleh pengasuhan, pendidikan, dan latihan khusus.

²⁰ Mohammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Loc.cit.*

5. Hak anak untuk menikmati standar kehidupan yang memadai dan tanggung jawab utama orang tua, kewajiban Negara untuk memenuhinya.
 6. Hak anak atas pendidikan dan kewajiban Negara untuk menjamin agar pendidikan dasar disediakan secara cuma-cuma dan berlaku wajib.
 7. Hak anak atas perlindungan dari penyalahgunaan obat bius dan narkoba.
 8. Hak anak atas perlindungan eksploitasi dan penganiayaan seksual termasuk prostitusi dan keterlibatan dalam pornografi.
 9. Kewajiban Negara untuk menjaga segala upaya guna mencegah penjualan, penyelundupan, dan penculikan anak.
- b. Hak terhadap perlindungan (*Protection Rights*) yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi. Hak ini terdiri atas :
1. Adanya larangan diskriminasi anak, yaitu non diskriminasi terhadap hak-hak anak, hak mendapatkan nama dan kewarganegaraan, dan hak anak penyandang cacat.
 2. Larangan eksploitasi anak, misalnya hak berkumpul dengan keluarganya, kewajiban Negara untuk melindungi anak dari segala bentuk salah perlakuan oleh orang tua atau orang lain, perlindungan bagi anak yatim, kewajiban Negara untuk melindungi anak-anak dari keterlibatan dalam pekerjaan yang. mengancam kesehatan,

pendidikan, dan atau perkembangan anak, larangan penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang kejam, pidana mati, seumur hidup, dan penahanan semena-mena.

- c. Hak untuk tumbuh kembang (*Development Rights*) yaitu hak-hak anak dalam konvensi hak-hak anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan nonformal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak (*the rights of standart of living*) Beberapa hak-hak untuk tumbuh berkembang ini, yaitu :

1. Hak untuk memperoleh informasi (*the rights to information*).
2. Hak memperoleh pendidikan (*the rights to education*).
3. Hak bermain dan rekreasi (*the rights to play and recreation*).
4. Hak berpartisipasi dalam kegiatan budaya (*the rights to participation in cultural activities*).
5. Hak untuk kebebasan berfikir (*conscience*), dan beragama (*the rights to thought and religion*).
6. Hak untuk pengembangan kepribadian (*the rights to personality development*).
7. Hak untuk memperoleh identitas (*the rights to identity*).
8. Hak memperoleh kesehatan dan fisik (*the rights to health and physical development*).
9. Hak untuk didengar pendapatnya (*the rights to be heard*).
10. Hak untuk/atas keluarga (*the rights to family*).

d. Hak untuk berpartisipasi (*Participation Rights*), yaitu hak-hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*the right of a child to express her/his views freely in all matters affecting the child*). Hak untuk berpartisipasi juga merupakan hak anak mengenai identitas budaya mendasar bagi anak, masa kanak-kanak dan pengembangan keterlibatannya di dalam masyarakat luas. Hak ini memberi makna bahwa anak-anak ikut memberikan sumbangan peran, antara lain:

1. Hak anak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya.
2. Hak anak untuk mendapatkan dan mengetahui informasi serta untuk berekspresi.
3. Hak anak untuk berserikat dan menjalin hubungan untuk bergabung.
4. Hak anak untuk memperoleh akses informasi yang layak dan terlindung dari informasi yang tidak sehat.

Sementara itu, hak-hak anak di Indonesia secara umum ditentukan dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak²¹ yang mana saat ini dirubah dengan UU No. 35 Tahun 2014, antara lain:

1. “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4)”.

²¹ Djamil, M.Nasir, *Loc.cit*.

2. “Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5)”.
3. “Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua (Pasal 6)”.
4. “Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”.
5. “Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8)”.
6. “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya”.
7. “Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus (Pasal 9)”.
8. “Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10)”.
9. “Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi

sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11)”.

10. “Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12)”.

11. “Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan : diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya (Pasal 13)”.

12. “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14)”.

13. “Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari : penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan (Pasal 15)”.

14. “Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi”.

15. “Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum”.

16. “Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (Pasal 16)”.
17. “Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk : mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum (Pasal 17)”.
18. “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan (Pasal 17)”.
19. “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18)”.

Prinsip-prinsip perlindungan anak adalah anak tidak dapat berjuang sendiri, kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*), ancaman daur kehidupan (*life-circle approach*), dan lintas sektoral²². Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan penyelenggaraan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi :

1. Prinsip Nondiskriminasi, maksudnya adalah setiap anak berhak mendapatkan perlindungan tanpa memandang suku, agama, ras, etnis,

²² Gultom Maidin. *Op.Cit.* hlm. 71

keadaan ekonomi, pandangan politik, keluarga, kedudukan didalam keluarga, bahasa, dan kebangsaan

2. Prinsip yang terbaik bagi anak, maksudnya adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama
3. Prinsip hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, maksudnya adalah hak yang paling mendasar bagi anak untuk dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua
4. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak, maksudnya adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupan anak.

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Persetubuhan

Menurut Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana²³. Suatu perbuatan dapat dikatakan jika perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana. Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang (oleh aturan hukum) yang memiliki ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)²⁴. Menurut. R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur perbuatan/ rangkaian perbuatan (manusia) yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan diadakan tindakan

²³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bag. 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, Hlm.

75

²⁴ *Ibid.*, hlm. 79

penghukuman²⁵. Dari unsur-unsur diatas terlihat bahwa setiap perbuatan yang melanggar peraturan selalu diikuti dengan suatu penghukuman.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga memiliki gambaran unsur dari tindak pidana. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu²⁶:

1. Unsur tingkah laku
2. Unsur melawan hukum
3. Unsur kesalahan
4. Unsur akibat konstitutif
5. Unsur keadaan yang menyertai
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya pidana
9. Unsur objek hukum tindak pidana
10. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
11. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Persetubuhan dalam kamus besar bahasa Indonesia memiliki arti bersanggama yang mana dalam kata lain dapat diartikan melakukan suatu hubungan kelamin. Persetubuhan pada dasarnya sama dengan pemerkosaan namun perbedaannya adalah persetubuhan terhadap anak dilakukan bukan

²⁵ *Ibid.*, hlm. 80

²⁶ *Ibid.*, hlm. 82

hanya dengan adanya paksaan melainkan juga dengan bujuk rayu, iming-iming, dan tipu muslihat agar anak mau diajak untuk bersetubuh. Sebagai penjelas, pemerkosaan merupakan berasal dari kata dasar perkosa yang menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian dari perkosa adalah menundukkan dengan kekerasan, memaksa dengan kekerasan, menggagahi. Pemerkosaan sendiri didalam kamus besar bahasa Indonesia memiliki arti suatu proses, perbuatan, cara memerkosa seseorang yang merupakan pelanggaran disertai pemaksaan. Maka dapat disimpulkan bahwa pemerkosaan adalah merupakan suatu perbuatan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain yang mana perbuatan tersebut merupakan perbuatan dengan pemaksaan yang melanggar kesopanan dan kesusilaan.

Dalam kitab undang-undang hukum pidana yang selanjutnya disebut KUHP dijelaskan dalam pasal 285 bahwa barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. Dalam pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi agar tindakan tersebut dapat dikatakan pemerkosaan. Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 285 KUHP, yaitu adanya unsur pemaksaan dengan bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan yang bertujuan bersetubuh dengan wanita yang ada diluar ikatan perkawinan dengannya. Perkosaan yang dilakukan terhadap anak juga diatur dalam KUHP, yaitu dalam pasal 287 yang menyatakan bahwa barangsiapa bersetubuh dengan seorang perempuan diluar perkawinan padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum 15

(lima belas) tahun, atau umurnya tidak jelas, bahwa ia belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. Hukum Indonesia telah memiliki ketentuan mengenai perkosaan terhadap anak di undang-undang yang bersifat lebih khusus, yaitu undang-undang no. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang mana di pasal 76D ditegaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Dalam undang-undang perlindungan anak tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerkosaan dan persetubuhan adalah sama, sehingga kata pemerkosaan digantikan dengan istilah persetubuhan.

Persetubuhan terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan atau kekerasan anak di mana seseorang menggunakan anak untuk rangsangan seksual dan melampiaskan ke anak. Kata persetubuhan digunakan untuk korban kekerasan seksual adalah anak sedangkan pemerkosaan adalah untuk korban bukan anak. Bentuk pencabulan terhadap anak seperti meminta untuk melakukan persetubuhan dengan paksaan atau ancaman, aktivitas seksual baik tercapai atau tidak tercapainya tujuan pelaku, memberikan penjelasan atau penggambaran yang tidak sesuai dengan norma yang ada dimasyarakat khususnya mengenai kegiatan aktivitas seksual, adanya kontak fisik dengan alat kelamin anak seperti menggesek-gesekkan alat kelamin atau meraba-raba bagian vital dan juga melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik (kecuali dalam konteks non-seksual seperti pemeriksaan medis).

KUHP pada dasarnya tidak memberikan definisi atau arti secara jelas mengenai persetubuhan, maka banyak pendapat-pendapat dari ahli hukum yang menyamakan persetubuhan dengan pemerkosaan. Menurut Soetandyo Wignjosuebrototo, perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar.²⁷ Sedangkan Wirdjono Prodjodikoro mengungkapkan, bahwa perkosaan adalah seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan bukan isterinya untuk bersetubuh dengan dia, sehingga sedemikian rupa ia tidak dapat melawan, maka dengan terpaksa ia mau melakukan persetubuhan itu²⁸. Seorang ahli kriminologis, Darma Weda memiliki pendapat tersendiri yang tampaknya condong pada pengertian perkosaan secara kriminologis, sebagaimana paparannya, lazimnya dipahami bahwa terjadinya perkosaan yaitu dengan penetrasi secara paksa atau masuknya penis dengan cara pemaksaan ke dalam vagina. Dalam perkosaan tidaklah selalu harus masuknya penis ke dalam vagina. Bisa saja yang dimasukkan ke dalam vagina bukan penis si pelaku, tetapi jari, kayu, botol, atau apa saja, baik ke dalam vagina maupun mulut atau anus²⁹. PAF Lamintang dan Djisman Samosir juga berpendapat, perkosaan adalah perbuatan seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan di luar ikatan perkawinan dengan dirinya.

²⁷ Wahid Abdul, Muhammad Irfan. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2011. Hlm. 40

²⁸ *Ibid.*, hlm. 42

²⁹ *Ibid.*, hlm. 44

Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 285 KUHP, yaitu adanya unsur pemaksaan dengan bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan yang bertujuan bersetubuh dengan wanita yang ada diluar ikatan perkawinan dengannya. Perkosaan yang dilakukan terhadap anak juga diatur dalam KUHP, yaitu dalam pasal 287 yang menyatakan bahwa barangsiapa bersetubuh dengan seorang perempuan diluar perkawinan padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum 15 (lima belas) tahun, atau umurnya tidak jelas, bahwa ia belum waktunya untuk dikawin. Unsur-unsur persetubuhan juga dipaparkan oleh Lamintang dan Djisman Samosir. Lamintang dan Djisman Samosir menyebutnya dengan perkosaan yang mana perkosaan harus mengandung (memenuhi) sejumlah unsur, yaitu :

- a. ada tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan.;
- b. memaksa seorang wanita untuk melakukan hubungan biologis (seksual/persetubuhan); dan
- c. persetubuhan yang dilakukan harus di luar ikatan perkawinan.³⁰

Dari unsur yang di paparkan oleh lamintang dan Djisman Samosir dapat disimpulkan bahwa perkosaan harus memenuhi unsur pemaksaan atau ancaman kekerasan seperti ancaman akan dibunuh, akan dianiaya atau dibuat terluka yang mana ancaman atau pemaksaan tersebut diberikan oleh pelaku untuk melancarkan niat pelaku yakni melakukan persetubuhan dengan korban dan pelaku dengan korban harus diluar ikatan perkawinan.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 41

Mengenai macam-macam perkosaan, kriminolog Mulyana W.

Kusuma menyebutkan antara lain :

- a. Sadistic Rape
- b. Angea Rape
- c. Dononation Rape
- d. Seduktive Rape
- e. Victim Precipitated Rape
- f. Exploitation Rape

Terdapat karakteristik umum terkait tindak pidana perkosaan :

- a. Agresifitas, merupakan sifat yang melekat pada setiap tindak pidana perkosaan
- b. Motivasi kekerasan lebih menonjol dibandingkan dengan motivasi seksual semata-mata
- c. Secara psikologis, tindak pidana perkosaan lebih banyak mengandung masalah kontrol dan kebencian dibandingkan dengan hawa nafsu
- d. Tindak pidana perkosaan dapat dibedakan dalam tiga bentuk, yaitu anger rape, power rape, dan sadistic rape. Dan ini direduksi dari anger and violation, control and dominaton, erotis
- e. Ciri pelaku perkosaan adalah misspersepsi pelaku atas korban, mengalami pengalaman buruk khususnya dalam hubungan personal (cinta), terasing dalam pergaulan sosial, rendah diri, ada ketidak seimbangan emosional

- f. Korban perkosaan adalah partisipasif.

Setiap kejahatan yang terjadi atau dilakukan secara individu maupun kelompok, terutama yang telah direncanakan terlebih dahulu, tentu didahului oleh suatu modus operandi. Modus operandi tindak pidana persetubuhan setidak-tidaknya terdapat ancaman dan paksaan, dirayu, diberi obat bius, diberi obat perangsang, dibohongi atau diperdaya³¹.

D. Tinjauan Umum Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak

Upaya penanggulangan kejahatan. secara umum adalah upaya represif dan upaya preventif. Upaya represif adalah usaha yang dilakukan untuk menghadapi pelaku kejahatan seperti dengan pemberian hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku dimana tujuan diberikan hukuman agar pelaku jera dan sebagai pencegahan serta perlindungan sosial. Pidana sebagai salah satu bentuk realisasi atau respons terhadap kejahatan yang merupakan salah satu objek kriminologi, sehingga pentingnya dilakukan pemidanaan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum adalah agar diketahui secara jelas latar belakang seseorang melakukan kejahatan.

Berdasarkan hal itu untuk melakukan upaya represif aparat penegak hukum khususnya polisi sebagai penyidik memiliki tugas untuk menyelidiki suatu kasus. Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

³¹ *Ibid.*, hlm. 51

Pasal 2

*fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat*³².

Pasal 5

(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Penyidikan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Tentang Hukum

Acara Pidana (KUHP) dijelaskan

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Dalam melakukan penyidikan, polisi sebagai penyidik berdasarkan

Pasal 7 ayat (1) KUHP, penyidik memiliki wewenang, antara lain :

- a. menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;*
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;*
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;*
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;*
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;*
- f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;*
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;*
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;*
- i. mengadakan penghentian penyidikan;*
- j. mengadakan tindakan selain menurut hukum yang bertanggung jawab.*

³² Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Menurut Pudi Rahardi dalam bukunya yang berjudul Hukum Kepolisian, menuliskan tugas penyelidikan dan penyidikan yang harus dilaksanakan oleh penyelidik dan penyidik (Pejabat Polri atau menurut istilah KUHAP “Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia) meliputi kegiatan³³:

1. mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana;
2. menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan;
3. mencari serta mengumpulkan bukti;
4. membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi;
5. menentukan tersangka pelaku tindak pidana.

Selain dari upaya represif tersebut, kepolisian memiliki pedoman dalam menentukan jenis sanksi hukuman yang cocok dengan kondisi pelaku, Pasal 10 KUHP mengatur jenis pidana tersebut yaitu (a)Pidana pokok: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, (b) Pidana tambahan: pencabutan beberapa hak tertentu, pencabutan beberapa barang tertentu, pengumuman putusan hakim, ada juga pidana alternatif berupa pidana bersyarat bagi pelaku yang dipandang tidak dapat bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukannya (Pasal 44 KUHP), dan ketentuan pidana lain bagi yang masih di bawah umur (Pasal 45,46, 47 KUHP). Mengingat asas *lex specialis derogat legi generalis*, maka di Indonesia terdapat peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak, yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak yang mana didalam undang-undang tersebut

³³ Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian: Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Laksbang Mediatama, 2007, Surabaya. Hlm. 71

terdapat ketentuan sanksi pidana bagi yang melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak. Ketentuan sanksi atas tindak pidana pemerkosaan anak terdapat dalam pasal 81 yang menegaskan bahwa setiap orang yang melanggar pasal 76D (persetubuhan dengan anak) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00. (lima miliar rupiah) serta ketentuan pidana tersebut berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dan jika yang melakukan adalah orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidana bagi pelakunya adalah ditambah 1/3 (sepertiga).

Upaya Preventif adalah upaya penanggulangan yang bersifat mencegah seperti memperbaiki keadaan sosial dan ekonomi masyarakat, meningkatkan pendidikan moral, dan meningkatkan kesadaran hukum dan norma-norma yang ada didalam masyarakat serta norma menurut agama atau kepercayaan. Dalam penjelasan Undang-Undang No 2 Tahun 2002 ditegaskan bahwa tindakan pencegahan yang dilakukan oleh polisi tetap diutamakan melalui pengembangan asas preventif dan asas kewajiban umum kepolisian, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Bentuk upaya pencegahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah dengan melaksanakan Patroli Sabhara, menggalakkan Siskamling, mengadakan pembinaan dan bimbingan masyarakat, sehingga kesempatan pelaku untuk melakukan persetubuhan terhadap anak semakin berkurang.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah secara yuridis empiris dimana peneliti dapat mengambil atau mengolah data secara langsung ke lapangan, yakni pada lembaga atau dinas terkait khususnya yang menangani tindak pidana persetubuhan yang dilakukan terhadap anak. Peneliti menggunakan jenis penelitian empiris karena obyek yang akan diteliti berhubungan dengan kejadian atau gejala sosial yang terjadi dimasyarakat tentang faktor-faktor penyebab tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang mana peristiwa hukum yang dipilih oleh peneliti tersebut menekankan pada fakta-fakta yang harus diperolehnya dari hasil penelitian atau observasi yang didasarkan pada metode ilmiah juga berpedoman pada teori hukum dan peraturan perundang-undangan.

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dipilih adalah Yuridis Kriminologis. Dalam menggunakan metode ini, peneliti mengumpulkan fakta-fakta tentang kejahatan dan pelaku kejahatan dan penanggulangan kejahatan

Dari pendekatan yang dikemukakan diatas, maka peneliti akan melakukan penelitian terhadap fakta hukum yang terjadi berkaitan dengan permasalahan penelitian yakni faktor penyebab tindak pidana persetubuhan terhadap anak dan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh instansi terkait

yaitu Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Blitar terkait tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang terjadi di wilayah Kabupaten Blitar dengan tetap mengacu peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Blitar. Alasan peneliti melakukan penelitian di unit tersebut karena peneliti menemukan kasus persetubuhan terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Blitar merupakan kasus yang sangat sering terjadi atau kasus yang angka kejadiannya paling tinggi. Kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak pada tahun 2013 terdapat 28 kasus persetubuhan terhadap anak, pada tahun 2014 terdapat 19 kasus persetubuhan terhadap anak, dan pada tahun 2015 sampai pada bulan September terdapat 16 kasus persetubuhan anak terjadi di Kabupaten Blitar³⁴. data tersebut didapatkan oleh penulis dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Blitar. Lokasi lain yang dijadikan tempat penelitian oleh penulis untuk menemukan alasan atau faktor penyebab terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak adalah di lembaga pemasyarakatan (LP) di Blitar yang mana terdapat pelaku atau narapidana tindak pidana persetubuhan terhadap anak.

³⁴ Data statistik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Blitar Tahun 2012 sampai September 2015

D. Populasi, Sampel, dan Responden

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama³⁵. Populasi penelitian dalam hal ini adalah anggota polisi resort Blitar dan pelaku peretubuhan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan (LP) yang berhubungan dengan faktor penyebab tindak pidana persetubuhan terhadap anak.

b. Sampel

Pengambilan Sampel dilakukan dengan cara *Purposive Sampling* yaitu metode pengambilan sebagian dari keseluruhan jumlah populasi dengan seleksi dan pertimbangan untuk dijadikan sebagai sampel. Maka dari itu, didapatkan sampel yaitu kepala unit perlindungan perempuan dan anak polres Blitar, anggota polisi unit perlindungan perempuan dan anak polres Blitar dan pelaku persetubuhan terhadap anak yang berada di lembaga pemasyarakatan (LP) terkait faktor-faktor penyebab tindak pidana persetubuhan terhadap anak.

c. Responden

Dalam penelitian ini, peneliti memilih responden yaitu Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Kanit PPA) dan 2 anggota polisi unit perlindungan perempuan dan anak dengan cara wawancara

³⁵ Bambang sugono, *metode penelitian hukum*, PT.Rajagrafindo persada, 2011, Jakarta. Hlm. 118

langsung terkait dengan upaya penanggulangan serta upaya pencegahan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di wilayah Polres Blitar dan 4 orang narapidana atau pelaku persetubuhan terhadap anak.

E. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data ini dipergunakan untuk mendapatkan suatu data yang diharapkan valid dan sesuai dengan kebenaran secara ilmiah. Yang mana dalam menyusun penulisan ini, dipergunakan 2 (dua) sumber data yang meliputi data primer dan data sekunder untuk terpenuhinya jawaban atas rumusan masalah yang diajukan oleh penulis.

1. Data Primer :

Data primer adalah yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian³⁶. Data primer penelitian ini didapatkan dari hasil penelitian berupa hasil wawancara secara langsung yang berupa tentang faktor-faktor penyebab dilakukan persetubuhan terhadap anak serta upaya penanggulangan yang dilakukan oleh kepolisian resort Blitar dan kemudian dilakukan pengolahan data sebagai acuan analisa penelitian. Peneliti mendapatkan data dari hasil wawancara dengan narapidana kasus persetubuhan terhadap anak di Lembaga Pemasyarakatan dan juga wawancara langsung dengan kepala dan anggota Unit Perlindungan

³⁶ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta, Kencana, 2008. Hlm. 122

Perempuan dan Anak Polres Blitar serta wawancara dengan pelaku atau narapidana persetujuan terhadap anak.

2. Data Sekunder :

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan³⁷. Data sekunder merupakan data yang bersifat membantu atau menunjang data primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan didalamnya. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data tentang tindak pidana persetujuan terhadap anak seperti, berkas acara pemeriksaan, hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan, buku-buku yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas oleh penulis, serta hasil penelusuran di Internet.

b. Sumber Data

1. Data primer, diperoleh dari hasil wawancara pada narapidana atau pelaku persetujuan terhadap anak di Lembaga Pemasyarakatan dan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Blitar mengenai faktor penyebab tindak pidana persetujuan terhadap anak, mengenai upaya penanganan dan upaya pencegahan.
2. Data Sekunder, diperoleh dari dokumen atau literatur-literatur terkait dengan pembahasan perpustakaan, undang-undang, beberapa situs internet, dan Polres Blitar serta Lembaga Pemasyarakatan Blitar.

³⁷ Ibid., hlm. 122

F. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

Data primer diperoleh dari hasil wawancara. Wawancara adalah proses pengumpulan data dilakukan dengan persiapan terlebih dahulu, maksudnya bahwa pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber telah dipersiapkan terlebih dahulu sebagai pedoman untuk memperoleh data yang akurat, dengan disertai variasi-variasi yang berkaitan dengan situasi wawancara. Wawancara atau interviu adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai³⁸. Peneliti akan melakukan wawancara dengan cara membuat pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan permasalahan yang hendak diteliti, sehingga tidak meluas dari permasalahan yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan, data tersebut kemudian oleh peneliti disalin atau *fotocopy*, dicatat, ataupun dibaca secara langsung literatur-literatur, buku-buku, maupun skripsi milik orang lain di perpustakaan yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, disertai juga dengan penelusuran di internet yang berkaitan dengan obyek pembahasan.

³⁸ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Bandung, Ghalia Indonesia, 1999. Hlm. 234

G. Teknik Analisa Data

Penelitian hukum ini, peneliti menggunakan deksriptif analisa, yaitu menggambarkan permasalahan yang berkaitan dengan objek penelitian dan terhadap masalah-masalah tersebut kemudian dianalisis. Menurut Sugiyono metode Deskriptif Analisis merupakan metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada³⁹. Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti akan dikaji dan diteliti dengan teori yang peneliti gunakan agar terlihat bahwa teori yang digunakan oleh peneliti sesuai atau tidak dengan kenyataan yang ditemukan oleh peneliti.

H. Definisi Operasional

- a. Persetubuhan adalah istilah lain dari pemerkosaan yang berarti merupakan suatu tindakan pemaksaan baik diawali dengan rayuan maupun tidak untuk melakukan hubungan badan atau bersenggama
- b. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, definisi anak tersebut mengacu pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- c. Pelaku adalah seseorang telah berumur lebih dari 18 tahun yang dengan sengaja dan sadar serta melawan hukum melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak.

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung Alfabeta, 2008, Hlm. 105.

I. Sistematika Penulisan

Penelitian ini menggunakan uraian sistematis, hal tersebut sangat berguna untuk memudahkan penulis dalam menyusun dan mengkaji permasalahan yang diangkat dalam Skripsi ini. Adapun sistematika penulisan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini diuraikan tentang latar belakang yang menguraikan masalah yang melatar belakangi ditulisnya skripsi, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka berisikan argumentasi, pengertian-pengertian atau definisi-definisi, dan penjelasan ilmiah yang selanjutnya digunakan

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini dibahas tentang Jenis Penelitian yang digunakan, dimana Lokasi Penelitian dilakukan, kemudian Jenis Data, dan Sumber Data, Serta Bagaimana Teknik Pengumpulan Data yang dilakukan, dan Teknik Analisa Data.

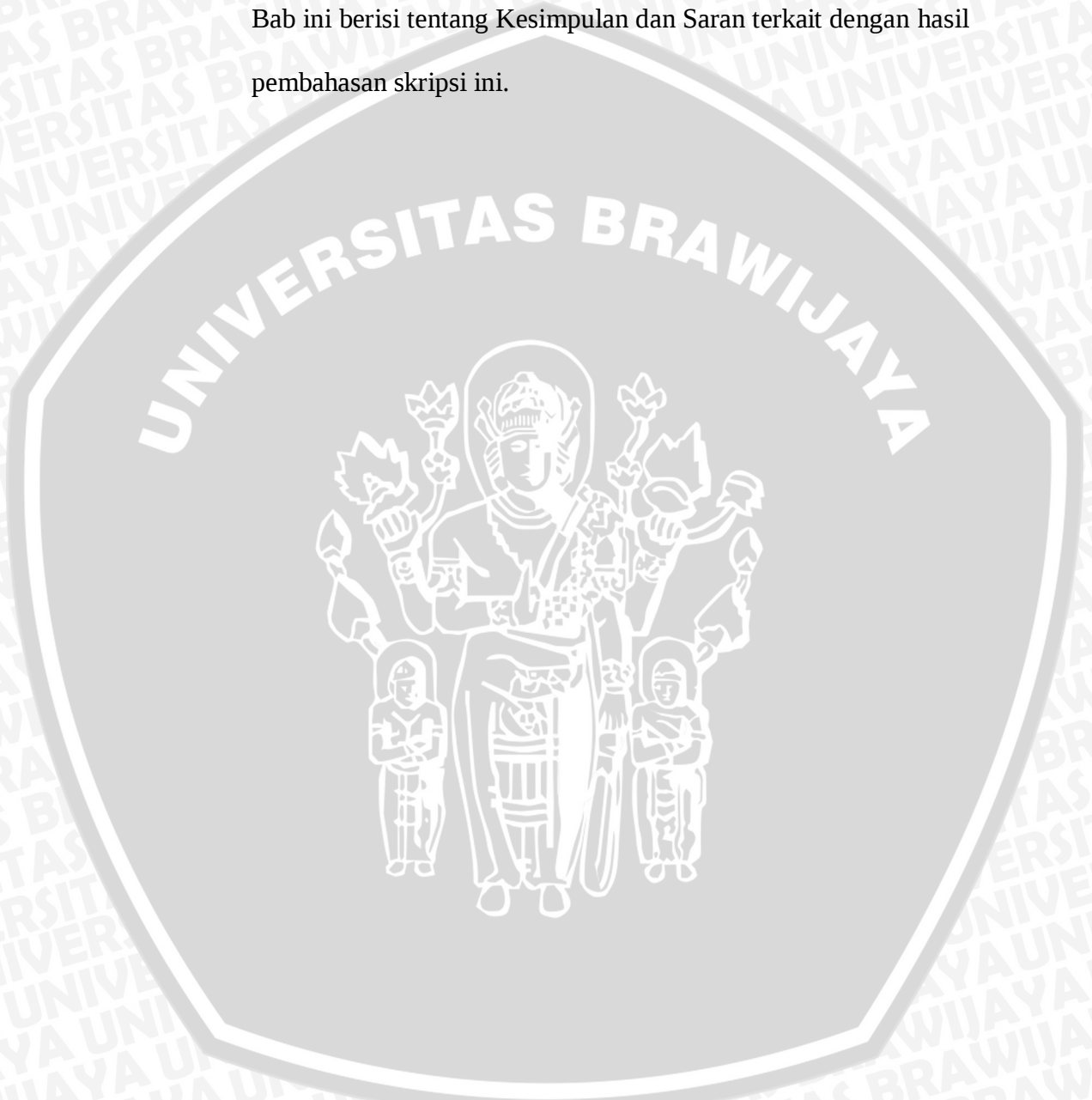
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang Gambaran Umum Lokasi Penelitian dan Pembahasan berupa hasil analisis dan wawancara yang diperoleh dari lapangan terkait faktor penyebab tindak pidana

terhadap anak beserta upaya penanggulangan dan pencegahan yang dilakukan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi tentang Kesimpulan dan Saran terkait dengan hasil pembahasan skripsi ini.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

A.1 Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Blitar

Kepolisian resort adalah merupakan pelaksana tugas dan wewenang Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di wilayah kabupaten atau kota dibawah Kepolisian Daerah (Polda). Kepolisian Resort (Polres) Blitar berada di bawah Polda Jawa Timur dan merupakan pelaksana tugas dan wewenang Polri untuk wilayah Kabupaten Blitar. Polres Blitar berada di Jl. Raya Talun No. 88, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar. Saat ini Polres Blitar membawahi Kepolisian Sektor (Polsek) yang berkedudukan di setiap kecamatan di Kabupaten Blitar.

Pada Polres Blitar terdapat salah satu unsur pelaksana tugas pokok fungsi reserse kriminal yang berkaitan dengan penanganan atau penegakan terkait tindak pidana umum dan khusus seperti tindak pidana tertentu, tindak pidana ekonomi, dan tindak pidana korupsi yaitu Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Blitar. Berdasarkan dengan tugas pokok dan fungsinya, Satreskrim Polres Blitar memiliki visi, misi, dan fungsi dalam pelaksanaan tugasnya, yaitu sebagai berikut :

1. Visi

Menangani tindak pidana secara professional dan proporsional yang mengedepankan aspek humanis.

2. Misi

Memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat Kabupaten Blitar tentang perkara tindak pidana yang terjadi serta perkembangan penanganannya.

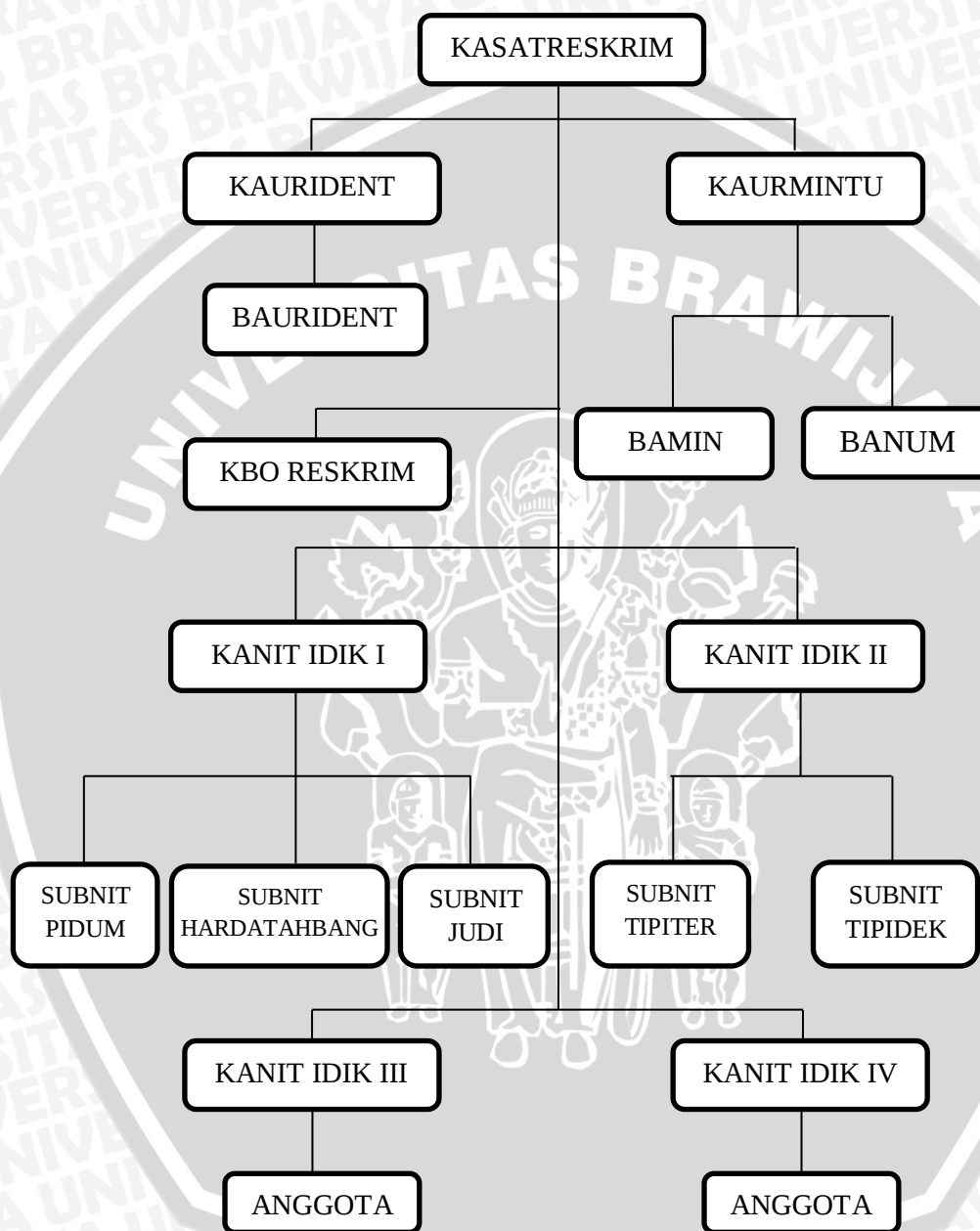
3. Fungsi

- a. Menyelenggarakan kegiatan penyelidikan dan penyidikan serta penanganan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dalam rangka penegakan hukum yang mana Pengawasan penyidikan dilakukan oleh penyidik unit reskrim di Polsek dan satreskrim di Polres
- b. Koordinasi dan pengawasan operasional serta penyidikan PPNS sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- c. Menyelenggarakan perlindungan dan pelayanan terhadap perempuan dan anak serta remaja yang berhadapan dengan hukum baik sebagai pelaku atau korban sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan data yang diperoleh satreskrim dipimpin oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) yang membawahi unit dan sub unit yang dapat dilihat didalam struktur organisasi berikut:

Gambar I

Struktur Organisasi Satuan Reserse Kriminal Polres Blitar



(Sumber: data sekunder, Satreskrim Polres Blitar, April 2016)

Keterangan bagian-bagian yang terdapat dalam struktur organisasi Satuan Reserse Kriminal Polres Blitar, sebagai berikut :

1. Kasatreskrim atau Kepala Satuan Reserse Kriminal bertugas untuk memimpin, mengawasi, membina, mengatur dan mengendalikan unit dan sub unit di Satreskrim serta berkoordinasi dengan unit dan sub unit yang dibawahnya dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Kasat Reskrim Polres Blitar dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Kapolres Blitar dan dalam tugas sehari-hari dikendalikan oleh Wakapolres (Wakil Kepala Kepolisian Resort) Blitar.
2. KBO Reskrim atau Kepala Pembinaan Operasional Reserse Kriminal bertugas membina dan mengawasi pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan, menganalisa penanganan tindak pidana dan mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas Satreskrim.
3. Kaurmintu atau Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan bertugas menyusun dan melaksanakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan.
 - 3.1 Bamin atau Bintara Administrasi bertugas sebagai tata laksana dan urusan satreskrim yang mengatur administrasi umum.
 - 3.2 Banum atau Bintara Umum bertugas membantu Bamin dalam pelaksanaan tugas sehari-hari
4. Kaurident atau Kepala Urusan Identifikasi bertugas mengidentifikasi untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan, serta melakukan laboratorium forensik lapangan.

4.1 Baurident atau Bintara Urusan Identifikasi bertugas untuk membantu pelaksanaan tugas Kaurident

5. Kanit Idik I atau Kepala Unit Penyidik ke-satu bertugas berkoordinasi dengan sub unit dibawahnya dalam pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan untuk menangani kasus tindak pidana umum seperti pencurian, pemalsuan sertifikat tanah, perjudian, penipuan, pembunuhan, dan penggelapan.

5.1 Subnit Pidum atau Sub Unit Pidana Umum bertugas menangani tindak pidana umum, seperti pembunuhan.

5.2 Subnit Hardatahbang atau Sub Unit Harta Benda Tanah Bangunan bertugas menangani tindak pidana seperti pemalsuan surat sertifikat tanah dan penggelapan.

5.3 Subnit Judi atau Sub Unit Perjudian bertugas untuk menangani tindak pidana perjudian seperti perjudian sambung ayam dan togel.

6. Kanit Idik II atau Kepala Unit Penyidik ke-dua bertugas berkoordinasi dengan sub unit dibawahnya dalam pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan untuk menangani kasus tindak pidana tertentu dan tindak pidana ekonomi

6.1 Subnit Tipiter atau Sub Unit Tindak Pidana Tertentu bertugas menangani tindak pidana tertentu seperti penambangan liar dan penebangan liar

6.2 Subnit Tipidek atau Sub Unit Tindak Pidana Ekonomi bertugas menangani tindak pidana yang berhubungan dengan ekonomi

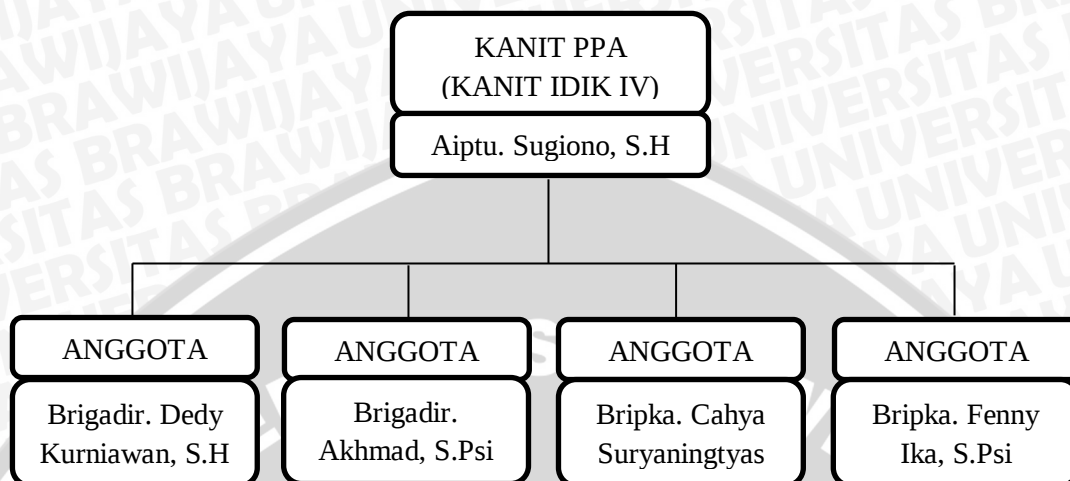
seperti hak cipta, hak paten, hak merek, dan perlindungan konsumen.

7. Kanit Idik III atau Kepala Unit Penyidik ke-tiga bertugas menangani tindak pidana korupsi yang telah merugikan negara.
8. Kanit Idik IV atau Kepala Unit Penyidik ke-empat bertugas menangani kasus tindak pidana yang pelaku maupun korban merupakan anak yang belum berumur 18 tahun dan perempuan.

Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA) yang berada dalam Satreskrim merupakan unit yang khusus untuk melayani dan memberikan perlindungan khusus bagi anak bagi perempuan yang dalam kasus tindak pidana baik sebagai pelaku maupun sebagai korban yang mana perlindungan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, Unit PPA Polres Blitar memiliki visi dan misi yang sama dengan satreskrim Polres Blitar, karena Unit PPA merupakan unit yang berada didalam struktur organisasi satreskrim. Adapun struktur organisasi Unit PPA sebagai berikut :

Gambar II

Struktur Organisasi Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Blitar



(Sumber : datas sekunder, Unit PPA, April 2016)

Keterangan bagian-bagian yang terdapat dalam struktur organisasi Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Blitar, sebagai berikut :

1. Kanit PPA atau Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak bertugas berkoordinasi dengan anggota polisi unit perlindungan perempuan dan anak dalam pelaksanaan proses penyelidikan dan penyidikan serta Melakukan pemberkasan perkara dalam menangani kasus tindak pidana yang melibatkan anak dibawah umur 18 tahun atau tindak pidana yang melibatkan perempuan baik sebagai pelaku maupun korban.
2. Anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Blitar berjumlah 4 anggota kepolisian yang terdiri dari 2 polisi dan 2 polwan (polisi wanita) yang mana bertugas sebagai penyidik dalam pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan untuk menangani kasus tindak pidana yang melibatkan anak dibawah umur 18 tahun atau

tindak pidana yang melibatkan perempuan baik sebagai pelaku maupun korban.

Adapun fungsi dalam penyelenggaraan tugas Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dalam memberikan perlindungan bagi anak dan perempuan baik sebagai pelaku maupun korban adalah sebagai berikut :

1. Memberikan perlindungan dan pengayoman kepada korban kekerasan terhadap perempuan maupun anak.
2. Menegakkan hukum secara professional dan proporsional terhadap perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum.
3. Memberikan penegakan hukum tanpa mengurangi atau melanggar hak anak.

A.2 Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Blitar

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IIB Blitar adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dewasa di Blitar yang mana unit pelaksanaan teknis dibidang pemasyarakatan berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur. Lembaga pemasyarakatan Klas IIB Blitar berdiri sejak zaman Kolonial Belanda Tahun 1881 diatas tanah seluas 6.070 m2 dengan luas bangunan 1.870 m2 dengan kapasitas ideal sebanyak 210 orang. Lapas Klas IIB Blitar berada di Jalan Merapi No. 2 Kota Blitar yang mana bersebelahan dengan alon-alon Kota Blitar. Beriringan dengan perkembangan yang ada di masyarakat, maka lembaga pemasyarakatan (Lapas) Klas IIB Blitar memiliki visi dan misi sebagai berikut :

1. Visi

Menjadi lembaga yang akuntabel, transparan dan professional dengan didukung oleh petugas yang memiliki kompetensi tinggi yang mampu mewujudkan Tertib Pemasyarakatan.

2. Misi

- a. Mewujudkan tertib pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemasyarakatan secara konsisten dengan mengedepankan penghormatan terhadap hukum dan Hak Asasi Manusia.
- b. Membangun kelembagaan yang profesional dengan berlandaskan pada akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemasyarakatan.
- c. Mengembangkan kompetensi dan potensi sumber daya petugas secara konsisten dan berkesinambungan.
- d. Mengembangkan kerjasama dengan mengoptimalkan keterlibatan stake holder.

Lapas Klas IIB Blitar merupakan lembaga yang memiliki tugas pokok untuk melaksanakan pemasyarakatan terhadap narapidana atau anak didik, pengguna narkoba dan obat terlarang lainnya yang mana didalamnya terdapat sistem dan fungsi berdasarkan Undang-Undang No.

12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, yaitu berfungsi untuk mempersiapkan warga binaan pemasyarakatan atau dengan kata lain pelaku kejahatan agar siap kembali hidup dengan bebas dan bertanggungjawab di lingkungan masyarakat yang mana tujuan dari sistem pemasyarakatan untuk memberikan kepada pelaku kejahatan agar

menjadi manusia yang sadar atas kesalahannya, sehingga memperbaiki kesalahan dan diri sendiri serta tidak mengulangi kejahatan atau tindak pidana agar dapat diterima kembali oleh masyarakat di lingkungannya, dan memiliki hidup yang wajar sebagai warga yang bertanggung jawab dan baik.

Dalam pelaksanaan tugas, Lapas Klas IIB memiliki fungsi, diantaranya:

- a. Melaksanakan pembinaan terhadap narapidana atau anak didik,
- b. Memberikan bimbingan, terapi dan rehabilitasi narapidana atau anak didik,
- c. Melakukan bimbingan sosial dan kerohanian,
- d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib lembaga pemasyarakatan,
- e. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

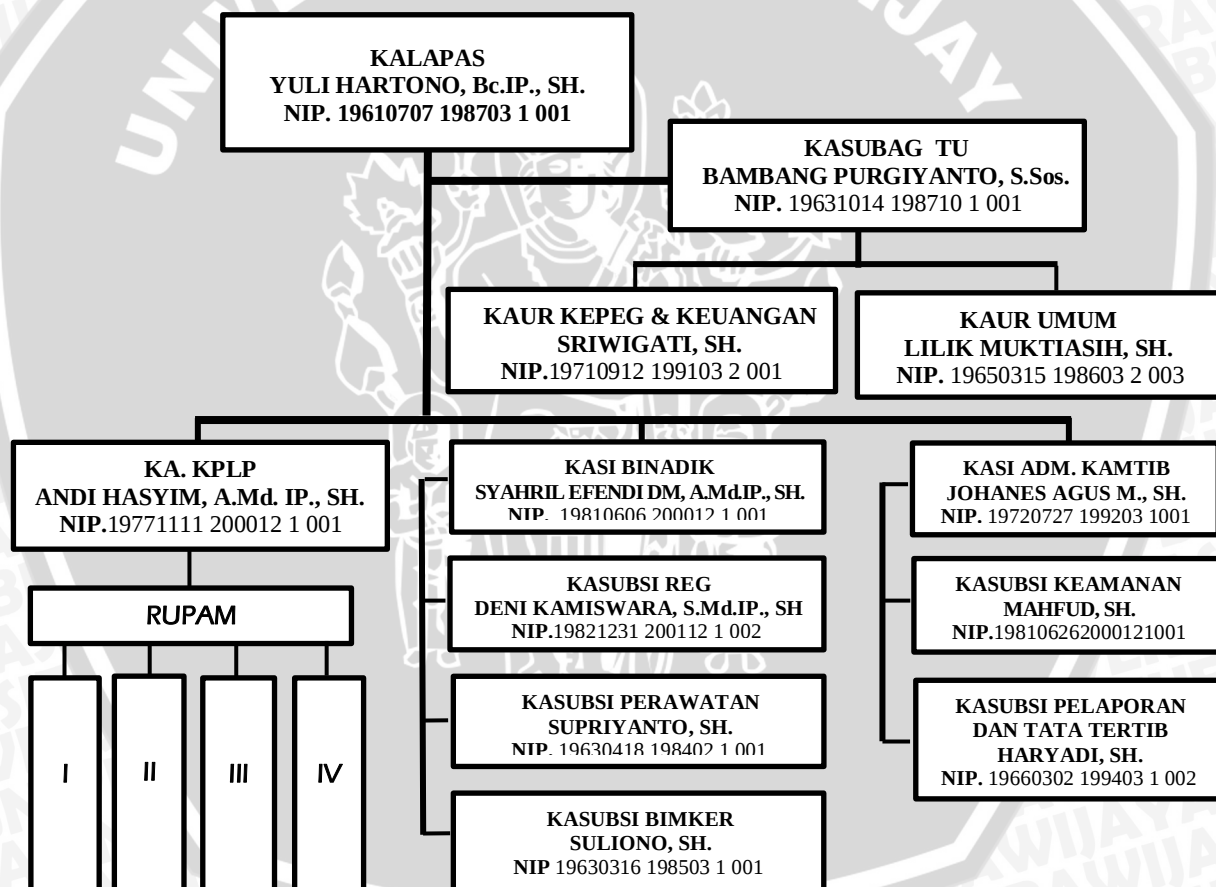
Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti dapat diketahui bahwa dalam Lapas Klas IIB Blitar terdapat struktur organisasi yang terdiri atas pimpinan, kepala bagian, dan seksi-seksi beserta staf atau anggota. Lapas Klas IIB Blitar dipimpin oleh seorang Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang membawahi :

- a. Sub bagian tata usaha yang terdiri dari urusan kepegawaian dan keuangan serta urusan umum
- b. Seksi bimbingan napi/ anak didik yang terdiri dari sub seksi registrasi dan sub seksi bimbingan kemasyarakatan dan perawatan
- c. Seksi kegiatan kerja yang terdiri dari sub seksi bimbingan kerja dan pengelolaan hasil kerja dan sub seksi sarana kerja

- d. Seksi administrasi keamanan dan ketertiban yang terdiri dari sub seksi keamanan dan sub seksi pelaporan dan tata tertib
- e. Kesatuan pengamanan lembaga pemasyarakatan yang terdiri dari petugas-petugas pemasyarakatan

Berikut ini struktur organisasi dari Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Blitar:

Gambar III
Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Blitar



(Sumber : data sekunder, Lapas Klas IIB Blitar, April

Keterangan bagian-bagian yang terdapat dalam struktur organisasi
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IIB Blitar, sebagai berikut :

1. Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau Kalapas Klas IIB Blitar bertugas menetapkan rencana kerja dan melakukan pembinaan pegawai, narapidana, serta mengkoordinasikan pengelolaan anggaran rutin, anggaran pembangunan, pelengkapan.
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau Kasubsk TU bertugas melaksanakan ketatausahaan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Blitar
 - 2.1 Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan atau Kaur Kepeg dan Keuangan bertugas mengumpulkan bahan pertimbangan sehubungan dengan kepegawaian serta membuat laporan pelaksanaan tugas urusan kepegawaian dan keuangan.
 - 2.2 Kepala Urusan Umum atau Kaur Umum bertugas menyelesaikan urusan kearsipan dan dokumentasi dengan mengatur penyediaan fasilitas, penyimpanan dan pemeliharaan arsip.
3. Kepala Seksi Bimbingan Narapidana / Anak Didik atau Kasi Binadik bertugas menentukan program pembinaan narapidana dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan narapida.
 - 3.1 Kepala Sub Seksi Registrasi atau Kasubsi Reg bertugas mencatat data-data, barang-barang dan kunjungan keluarga narapidana
 - 3.2 Kepala Sub Seksi Perawatan atau Kasubsi Perawatan bertugas menyelenggarakan pemeliharaan kesehatan narapidana ,serta membuat jadwal untuk pemeriksaan kesehatan narapidana.

- 3.3 Kepala Sub Seksi Bimbingan Kerja atau Kasubsi Bimker bertugas melaksanakan intruksi atasan dan memberikan bimbingan kerja kepada narapidana Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Blitar.
4. Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib atau Kasi Adm. Kamtib bertugas memelihara penggunaan perlengkapan atau peralatan dan sarana kerja untuk menjaga keamanan dan ketertiban.
- 4.1 Kepala Sub Seksi Keamanan atau Kasubsi Keamanan bertugas mengatur jadwal tugas penjagaan dan melakukan pengontrolan keamanan di pos-pos penjagaan.
- 4.2 Kepala Sub Seksi atau Kasubsi Pelaporan dan Tata Tertib bertugas menerima laporan harian dan berita acara pengamanan dari satuan pengamanan yang bertugas
5. Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan atau KA. KPLP, bertugas mengatur petugas penjagaan serta mengawasi penempatan dan pengeledahan barang-barang bawaan narapidana

A.3 Jumlah Kasus Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak di

Kabupaten Blitar periode 2013-2015

Tabel 4.1

Jumlah Tindak Pidana Anak dan Perempuan di Kabupaten Blitar

KASUS	TAHUN		
	2013	2014	2015
Kekerasan	5	12	5
Perzinahan	3	1	2
Pemeriksaan	1	0	4
Pencurian	3	3	7
Persetubuhan	28	19	19
Cabul	8	3	3
Kekerasan dalam rumah tangga	10	5	9
Penganiayaan	3	1	0
Penculikan	0	1	2
Penelantaran	0	1	2
Penipuan	0	0	1
Jumlah	61	46	54

(Sumber : Data Sekunder, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, April 2016)

Berdasarkan jumlah kasus yang terjadi terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Kabupaten Blitar, maka dapat dikatakan bahwa kasus tindak pidana persetubuhan dari tahun ke tahun merupakan kasus tindak pidana yang paling sering terjadi atau kasus yang angka kejadiannya paling tinggi, yaitu sekitar 40% dari jumlah seluruh tindak pidana yang terjadi atau ditangani oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Blitar. Berikut tabel yang menunjukkan jumlah kasus persetubuhan yang terjadi di Kabupaten Blitar :

Tabel 4.2

Jumlah Kasus Persetubuhan Terhadap Anak di Kabupaten Blitar

Tahun	Jumlah Kasus Persetubuhan Terhadap Anak
2013	28
2014	19
2015	19

Sumber : Data Sekunder, Diolah, Tahun 2016

Dari jumlah kasus persetubuhan terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Blitar terlihat bahwa angka kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak tidaklah sedikit atau kecil, sehingga apabila dilihat dari jumlah narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Blitar, narapidana kasus persetubuhan terhadap anak berdasarkan rekapitulasi data akhir tahun 2015, sebagai berikut :

Tabel 4.3

Jumlah Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Blitar

Jumlah Narapidana Lapas Klas IIB Blitar Tahun 2015	Jumlah Narapidana Kasus Persetubuhan Terhadap Anak
348	43

(Sumber : Data Sekunder, Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Blitar, 2016)

Data diatas merupakan jumlah dari seluruh narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Blitar dari berbagai kasus tindak pidana. Untuk

jumlah narapidana kasus persetubuhan terhadap anak mencapai 12,35% dari jumlah data narapidana diatas.

B. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak di Kabupaten Blitar.

B.1 Faktor Penyebab dari Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar

Peneliti telah melakukan wawancara untuk penelitian tentang faktor penyebab terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Blitar. Peneliti mendapatkan hasil yang kemudian diolah dalam bentuk tabel, sebagai berikut :

Tabel 4.4

Usia Pelaku

No.	Usia Pelaku	Pelaku
1	1 - 15 tahun	-
2	16 - 30 tahun	2
3	31 - 45 tahun	1
4	46 - 60 tahun	1
Jumlah Pelaku		4

Sumber : Data Primer, Diolah, 2016

Tabel 4.5

Usia Korban

No.	Usia Korban	Jumlah Korban
1	1 - 5 tahun	-
2	6 - 10 tahun	-
3	11 - 15 tahun	3
4	16 - 18 tahun	1
Jumlah Korban		4

Sumber : Data Primer, Diolah, 2016

Tabel 4.6

Hubungan Pelaku dengan Korban

No.	Hubungan Pelaku dengan Korban	Jumlah Korban
1	Orang tua	1
2	Saudara atau ipar	1
3	Orang lain	2
Jumlah Korban		4

Sumber : Data Primer, Diolah, 2016

Selain data-data tabel diatas, peneliti juga mendapatkan hasil wawancara bahwa tindak pidana persetubuhan dilakukan dikarenakan beberapa faktor, antara lain :

- a. Narapidana yang merupakan seorang pegawai sebuah sekolah menengah pertama memberikan penjelasan bahwa faktor yang menyebabkan dirinya melakukan persetubuhan terhadap anak ada 2 (dua), yaitu faktor yang timbul dari pengaruh atau kondisi dari dalam

dirinya sendiri, yaitu nafsu dan faktor yang timbul dari pengaruh dari luar dirinya, yaitu pengaruh dari video porno yang di lihat dari internet melalui telpon genggam dan komputer yang kemudian mempengaruhi pikirannya untuk melakukan hal yang sama dengan tujuan untuk memuaskan nafsunya serta untuk merasakan kepuasan yang sama dengan video porno yang dilihatnya.⁴⁰ Modus yang digunakan untuk melancarkan tindak persetubuhan dengan korban adalah merayu korban dengan memberikan iming-iming berupa memberikan uang untuk jajan kepada korban.⁴¹

b. Narapidana yang merupakan seorang pegawai mebel memberikan penjelasan bahwa faktor yang menyebabkan dirinya melakukan persetubuhan dengan anak dikarenakan memiliki hubungan sosial seperti pacaran dan sering berduaan di situasi dan kondisi lingkungan desa yang sepi karena warga di desa tempat mereka tinggal sebagian besar bekerja di ladang dari pagi hari sampai sore hari, sehingga tidak ada pengawasan dari warga sekitar.⁴² Modus yang digunakan supaya persetubuhan tersebut dapat terlaksana adalah dengan cara bujuk rayu dalam bentuk memberikan janji jika terjadi kehamilan, maka akan bertanggungjawab dan akan dinikahi.⁴³

c. Narapidana yang merupakan seorang buruh bangunan memberikan penjelasan bahwa faktor penyebab dirinya melakukan persetubuhan terhadap anak perempuan yang merupakan adik iparnya sendiri

⁴⁰ Wawancara dengan Narapidana HM di Lapas Klas IIB Blitar, Tgl. 19 April 2016

⁴¹ *Ibid.*,

⁴² Wawancara dengan Narapidana M di Lapas Klas IIB Blitar, Tgl. 19 April 2016

⁴³ *Ibid.*,

karena ditinggal oleh isteri yang bekerja diluar negeri, sehingga tidak mendapatkan hak sebagai suami untuk dilayani oleh isterinya.⁴⁴

Modus atau cara yang digunakan dalam melakukan persetubuhan adalah dengan mengatakan kepada korban, bahwa dalam waktu dekat pelaku akan bercerai dengan kakak dari korban (isteri pelaku) dan akan menikahi korban⁴⁵.

- d. Narapidana yang merupakan seorang penjual cilok memberikan penjelasan bahwa faktor yang menyebabkan dirinya melakukan persetubuhan terhadap anak karena nafsu melihat anaknya sendiri yang mulai tumbuh dewasa dan serta memiliki pikiran bahwa akan mendapatkan kepuasan yang sangat tinggi apabila dapat menyetubuhi anaknya.⁴⁶ Modus untuk melakukan persetubuhan adalah dengan bujuk rayu ndan mengajak korban untuk bersetubuh dengan memberikan uang jajan lebih kepada korban dan serta memberikan ancaman berupa pukulan jika korban menolak dan melaporkan kejadian tersebut kepada orang lain.⁴⁷

Dari wawancara dengan narapidana tentang faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Blitar, didapatkan hasil bahwa faktor-faktor atau alasan pelaku yang melakukan persetubuhan terhadap anak dapat dikategorikan, sebagai berikut :

⁴⁴ Wawancara dengan Narapidana IA di Lapas Klas IIB Blitar, Tgl. 19 April 2016

⁴⁵ *Ibid.*,

⁴⁶ Wawancara dengan Narapidana B di Lapas Klas IIB Blitar, Tgl. 19 April 2016

⁴⁷ *Ibid.*,

- a. Faktor lingkungan, lingkungan desa dimana terjadinya persetubuhan merupakan lingkungan yang sepi karena sebagian besar bekerja di lading dari pagi hingga sore hari, sehingga tidak ada yang mengawasi apa yang diperbuat oleh pelaku dengan korban
- b. Faktor pergaulan, pergaulan yang salah seperti berduaan ditempat yang sepi dan tanpa pengawasan dapat menimbulkan hawa nafsu diantara pasangan muda yang belum ada ikatan perkawinan.
- c. Faktor keluarga, kondisi keluarga yang mana isteri yang bekerja membuat pelaku tidak mendapatkan haknya sebagai suami untuk dilayani oleh isteri, sehingga membuat pelaku melampiaskan nafsunya kepada anak yang oleh pelaku dengan bujuk rayu dan tipu muslihat.

Faktor lainnya disebabkan adanya rasa keingintahuan dan nafsu dari pelaku, sehingga pelaku meniru perilaku yang ada didalam video porno yang dilihatnya melalui internet maupun yang disimpan di telepon genggam atau komputer yang dimilikinya.

B.2 Faktor Penyebab Menurut Keterangan Polisi Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Blitar

Wawancara yang dilakukan peneliti untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tindak pidana persetubuhan terhadap anak di Kabupaten Blitar tidak hanya dilakukan peneliti di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Blitar, tetapi juga dilakukan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Blitar. Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Blitar, yaitu Aiptu

Sugiono, S.H dan 2 anggotanya, yaitu Brigadir Dedy Kurniawan dan Bripka Fenny. Dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti terkait faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak, didapatkan jawaban dari polisi Unit Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai berikut :

- a. Keadaan keluarga yang salah satu atau kedua orangtuanya pergi bekerja ke luar negeri merupakan keadaan dimana anak kurang mendapat pengawasan terhadap pergaulannya di luar rumah.⁴⁸
- b. Kondisi orangtua bercerai atau pisah yang kemudian anak diasuh oleh orangtua dari salah satu dari orangtua anak tersebut atau diasuh oleh saudara seperti adik atau kakak dari salah satu orangtua membuat anak menjadi kurang perhatian dan dibebaskan kehidupannya dalam pergaulan oleh yang mengasuh anak tersebut.⁴⁹
- c. Perkembangan teknologi seperti telepon genggam yang canggih seperti adanya kamera untuk foto atau membuat video, menyimpan maupun mengirim foto atau video, dan juga internet yang semakin mudah untuk di akses, dapat disalahgunakan seperti untuk melihat video atau gambar porno di internet atau yang disimpan di telepon genggam pribadi.⁵⁰
- d. Faktor pergaulan atau hubungan sosial dengan kelompok teman bermain baik dengan sesama jenis maupun dengan lawan jenis adalah salah satu faktor penyebab terjadinya persetubuhan, hal ini tidak lepas

⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Sugiono Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, Tgl. 26 April 2016

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*

dari pengetahuan baru yang di dapatkan oleh seseorang melalui interaksi dengan kelompok teman bermain dan juga kecanggihan telepon genggam yang bisa menyimpan dan mengirim suatu data yang isinya terdapat unsur dewasa atau porno seperti gambar atau video porno. Pengetahuan baru dan gambar atau video porno yang didapatkan seseorang dapat menjadi sumber dari timbulnya rasa penasaran atau rasa ingin tahu yang pada akhirnya dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang yang sedang menjalin hubungan seperti pacaran, yaitu mulai dari berduaan ditempat sepi hingga melakukan hubungan layaknya suami isteri atau persetubuhan.⁵¹

- e. Faktor Pendidikan yang dimiliki pelaku merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak di Kabupaten Blitar, karena ada beberapa kasus persetubuhan terhadap anak yang mana pelakunya berpendidikan rendah seperti dikeluarkan dari sekolah di tingkat sekolah dasar, dikeluarkan dari sekolah di tingkat sekolah menengah pertama atau juga pelaku yang lulus di tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama namun pada dasarnya memiliki sumber daya manusia yang rendah seperti suka berbuat onar di sekolah, berbuat bolos sekolah dan suka minum minuman keras. Dalam wawancara juga dinyatakan bahwa orang-orang yang berpendidikan rendah ketika memiliki rasa keingintahuan,

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Dedy Kurniawan anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, Tgl. 26 April 2016

maka cenderung akan melakukan suatu tindakan tanpa berfikir resiko atau akibat dari yang dia perbuat.⁵²

- f. Faktor ekonomi merupakan faktor penyebab terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak di Kabupaten Blitar yang mana pada umumnya korban merupakan anak seorang petani atau buruh yang mana penghasilan dari orang tuanya hanya bisa untuk mencukupi kebutuhan makan sehari-hari. Maka dari itu, pelaku yang mengetahui kondisi tersebut dari anak atau korban dapat memanfaatkannya sehingga pelaku dapat melakukan persetubuhan dengan anak yang telah dijadikan sasaran.⁵³

Dari hasil wawancara dengan kepala unit dan 2 polisi anggota unit perlindungan perempuan dan anak Polres Blitar dapat diketahui bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana persetubuhan di Kabupaten Blitar dapat dibedakan jadi dua, yaitu faktor berasal yang dari luar dan faktor yang berasal dari dalam diri sendiri. Faktor penyebab yang berasal dari luar adalah faktor lingkungan, faktor keluarga, faktor perkembangan teknologi, faktor pergaulan atau hubungan sosial, faktor pendidikan, dan faktor ekonomi. Keadaan keluarga yang kurang memberikan pengawasan atau kondisi anak yang diasuh oleh orang lain seperti saudara dari orangtuanya, membuat pengasuh memberikan kebebasan dengan alasan ingin memberikan kebahagiaan kepada anak, sehingga tanpa disadari anak menjadi mudah dipengaruhi pelaku yang

⁵² *Ibid.*

⁵³ Wawancara dengan Ibu Fenny anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, Tgl. 26 April 2016

ingin menyetubuhinya. Kemudian penyebab terjadinya persetubuhan terhadap anak tidak lepas juga dari perkembangan teknologi yang disalahgunakan. Penyalahgunaan teknologi seperti untuk melihat video atau gambar porno kemudian mempengaruhi pola pikir pelaku bahwa hal-hal yang terdapat di foto atau video porno merupakan hal yang wajar untuk dilakukan. Di sisi lain adanya hubungan sosial atau pergaulan antar individu yang menyimpang, merupakan faktor penyebab terjadinya tindak pidana, karena persetubuhan yang kerap terjadi di Kabupaten Blitar cenderung dilakukan oleh pelaku terhadap pasangan atau pacarnya yang mana diantara mereka sama-sama tidak memiliki ikatan perkawinan. Dalam menjalani hubungan sosial atau pergaulan seperti pacaran, anak perempuan yang merupakan pacar atau kekasih dari pelaku menaruh rasa percaya yang besar yang ditambah pula dengan kondisi anak yang mudah terpengaruh karena masih dalam proses mencari jati diri melalui interaksi dengan orang lain, sehingga membuat anak atau korban percaya dan menuruti apa yang diinginkan oleh pelaku persetubuhan. Salah satu faktor lainnya adalah faktor pendidikan yang berhubungan dengan sumber daya manusia juga memberikan pengaruh terhadap seseorang dalam bertindak, karena seseorang yang memiliki sumber daya manusia yang rendah, akan berperilaku atau bertindak sesuka hatinya hanya untuk memuaskan rasa penasaran yang dimilikinya tanpa ada rasa takut dengan resiko atau akibat yang timbul dari perbuatannya. Penyebab terjadinya persetubuhan dapat pula disebabkan oleh keadaan ekonomi karena ketika pelaku mengetahui bahwa kondisi ekonomi dari korban atau anak adalah termasuk dengan

kondisi ekonomi yang rendah atau menengah kebawah, maka cara yang pelaku lakukan agar dapat melakukan persetubuhan dengan anak adalah dengan cara memberikan iming-iming atau janji akan diberikan uang, akan dibelikan barang, atau memberikan janji bahwa pelaku akan memberikan apa yang diinginkan dan diminta oleh anak tersebut.

Sedangkan faktor penyebab yang berasal dari dalam diri sendiri adalah nafsu yang tidak dapat dikendalikan dan juga khayalan seseorang untuk mencapai tingkat kepuasan dalam melakukan aktifitas seksual yang membuat seseorang dapat melakukan penyimpangan seperti melakukan persetubuhan dengan anak tanpa memikirkan akibatnya. Penyimpangan seksual dengan melakukan persetubuhan dengan anak, tidak lepas juga dari pengaruh aktifitas melihat video porno, karena seiring dengan seringnya seseorang melihat video porno, maka akan mempengaruhi pola pikir atau persepsi seseorang bahwa persetubuhan adalah merupakan hal yang wajar untuk dilakukan.

Dalam melakukan persetubuhan terhadap anak, pelaku menggunakan berbagai cara atau modus. Modus yang digunakan pelaku untuk melaksanakan persetubuhan adalah dengan memberikan bujuk rayu yang disertai janji-janji seperti akan bertanggungjawab atau dinikahkan jika terjadi kehamilan dan juga dengan membelikan atau memberikan apa yang sedang dibutuhkan atau diinginkan oleh anak atau korban apabila semua yang diminta atau dikehendaki oleh pelaku seperti melakukan persetubuhan dituruti oleh anak tersebut. Iming-iming yang diberikan oleh pelaku biasanya dalam bentuk pemberian uang, membelikan pulsa,

membelikan baju atau pakaian dan membelikan apa yang telah diminta oleh anak atau korban⁵⁴

Apabila melihat teori milik Gabriel Tarde yang menyatakan bahwa sebuah kejahatan dipelajari dengan cara yang serupa, yaitu dengan melalui jalan peniruan atau pergaulan. Faktor penyebab terjadinya perilaku jahat yang diungkapkan Gabriel Tarde tersebut sesuai dengan faktor-faktor penyebab yang terjadi di Kabupaten Blitar bahwa salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak dikarenakan sering melihat video porno dan menganggap persetubuhan merupakan hal yang wajar, sehingga ketika seseorang atau pelaku mengenal dan menjalin hubungan atau pergaulan seperti pacaran, maka pelaku meniru perilaku didalam video porno yang dilihatnya. Teori lain diungkapkan oleh Edwin H. Sutherland, ia menyatakan bahwa perilaku criminal dipelajari melalui hubungan atau asosiasi dengan orang-orang yang melanggar norma masyarakat termasuk norma hukum. Sutherland mengatakan bahwa tingkah laku sosial termasuk tingkah laku criminal atau jahat dipelajari dengan berbagai cara yang disebut Teori Asosiasi Diferensial. Ketika Teori Asosiasi Diferensial yang menyatakan bahwa tingkah laku kriminal dipelajari dalam interaksi antar seorang satu atau kelompok dengan kelompok atau satu orang lainnya yang mana didalamnya termasuk mempelajari teknik-teknik untuk melakukan kejahatan, yang apabila dihubungkan dengan faktor-faktor penyebab terjadinya pidana persetubuhan anak yang terjadi di Kabupaten Blitar,

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Sugiono Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, Tgl. 26 April 2016

maka apa yang dijelaskan didalam teori ini relevan karena salah satu faktor penyebab persetubuhan terhadap anak dikarenakan adanya pergaulan dengan kelompok teman bermain, pelaku dapat mengerti cara atau modus apa yang harus dilakukan agar anak yang menjadi target persetubuhan dapat dengan mudah diperdaya dan mau menuruti keinginan pelaku untuk bersetubuh.

C. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Blitar

Upaya yang dilakukan oleh polisi Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Blitar untuk menanggulangi tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Blitar adalah upaya penanggulangan secara represif dan upaya penanggulangan secara preventif. Upaya penanggulangan tindak pidana secara preventif adalah upaya yang dilakukan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana sehingga mengurangi angka kejahatan atau tindak pidana. Sedangkan upaya penanggulangan secara represif adalah upaya penanggulangan berupa penegakan hukum yang dilakukan untuk menghadapi pelaku tindak pidana dengan pemberian hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga membuat pelaku kejahatan jera dan disisi lain dengan adanya pemberian hukuman atau sanksi bagi pelaku kejahatan dapat menjadi sebuah pengendalian sosial bagi orang lain dan dalam hal ketika Unit Perlindungan Perempuan dan Anak mendapatkan laporan bahwa telah terjadi tindak pidana persetubuhan anak, maka selanjutnya dilakukan penyelidikan dan penyidikan.

1. Upaya Penanggulangan Secara Represif

Upaya penanggulangan secara represif adalah upaya yang dilakukan untuk menindak pelaku kejahatan dengan pemberian hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana dalam hal ini pelaku tindak pidana persetubuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dilakukan penyelidikan dan penyidikan yang kemudian dilanjutkan dengan penuntutan hingga berakhir dengan adanya putusan hakim setelah melalui proses pemeriksaan di pengadilan.

Penanggulangan hukum secara represif yang dilakukan oleh pihak kepolisian unit perlindungan perempuan dan anak Polres Blitar terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan anak setelah seseorang atau pelapor membuat laporan polisi, yaitu antara lain :⁵⁵

- a. Mengarahkan dan meminta kepada pelapor atau korban untuk melakukan visum di rumah sakit. Kemudian setelah menerima sprint penyelidikan, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat kejadian perkara atau melakukan olah tempat kejadian perkara untuk menyusuri tindak pidana yang dipersangkakan dengan mencari saksi petunjuk dan mencari barang-barang seperti pakaian maupun alat kontrasepsi yang digunakan saat terjadi persetubuhan yang dapat membuktikan bahwa telah terjadi tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Penggeledahan

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Sugiono Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, Tgl. 26 April 2016

rumah tidak selalu dilakukan, karena ada kasus yang tertangkap tangan oleh masyarakat, sehingga bukti seperti pakaian yang digunakan saat terjadi persetubuhan langsung didapat, tetapi lain apabila laporan yang diterima Unit Perlindungan Perempuan dan Anak merupakan kejadian yang telah terjadi di hari sebelumnya sehingga dibutuhkan penggeledahan. Setelah melakukan olah tempat kejadian perkara dan mendapatkan bukti-bukti, pihak kepolisian melakukan gelar perkara untuk menentukan layak tidaknya untuk dilakukan penyidikan.

- b. Memanggil saksi, korban, dan terlapor atau pelaku untuk dilakukan pemeriksaan dalam tahap penyidikan untuk dimintai keterangan terkait kasus tindak pidana persetubuhan. Pada tahap penyidikan, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak harus sudah memiliki sprint penyidikan dan menerbitkan serta mengirim surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada kejaksaan yang isinya terkait tempat kejadian perkara dan identitas pelaku atau terlapor. Pemeriksaan yang dilakukan penyidik terhadap terlapor atau pelaku, terhadap korban, dan terhadap saksi dilakukan secara terpisah di ruangan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak. Dalam proses pemeriksaan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak memberikan penawaran kepada pihak pelapor atau korban dan pihak terlapor atau pelaku untuk menyelesaikan masalah melalui kekeluargaan atau tetap di selesaikan melalui jalur hukum. Apabila diselesaikan melalui jalur kekeluargaan maka penyidikan dan proses hukum akan dihentikan, namun tetap dijelaskan terlebih dahulu tentang ketentuan-ketentuan dan sanksi yang terdapat

di dalam Undang-undang Perlindungan Anak. Sedangkan apabila penyelesaian perkara tetap melalui jalur hukum maka proses penyidikan tetap dilanjutkan dan dilakukan penahanan terhadap terlapor atau pelaku serta dilakukan penyitaan terhadap barang bukti yang didapat. Kemudian pihak kepolisian melakukan gelar perkara hasil penyidikan untuk menentukan apakah status terlapor atau pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak dapat dinaikkan menjadi tersangka atau tidak. Apabila dinyatakan layak dijadikan tersangka, maka Unit Perlindungan Perempuan dan Anak mempidana tersangka dengan pasal 81 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

- c. Melakukan pemberkasan dan membendel berkas yang berisi hasil pemeriksaan terhadap tersangka, korban, dan saksi dan berisi administrasi penyidikan seperti surat perintah tugas, surat perintah penyidikan, surat perintah penangkapan, surat perintah penahanan, surat perintah penyitaan, dan surat perintah penggeledahan untuk dikirim ke jaksa penuntut umum, apabila sudah dinyatakan lengkap maka Unit Perlindungan Perempuan dan Anak mengirim tersangka dan barang bukti ke kejaksanaan.

2. Upaya Penanggulangan Secara Preventif

Upaya penanggulangan secara preventif preventif adalah upaya yang dilakukan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana sehingga mengurangi angka kejahatan atau tindak pidana. Upaya

pencegahan di Kabupaten Blitar yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Blitar khususnya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Blitar yang bertujuan untuk menekan angka dan meminimalisir kasus persetubuhan terhadap anak, yaitu meliputi sosialisasi, bekerjasama dengan dinas pendidikan atau sekolah, bekerja sama dan berkoordinasi dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Upaya yang dilakukan oleh polisi Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Blitar untuk menekan kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak di Kabupaten Blitar dilakukan dengan cara mengunjungi setiap kecamatan yang berada di wilayah hukum Polres Blitar sebanyak 2 kali dalam 1 tahun, namun Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Blitar tidak menolak apabila ada pihak sekolah atau lembaga yang meminta untuk mengadakan atau turut serta dalam menyelenggarakan sosialisasi. Adapun upaya yang dimaksud antara lain dengan :⁵⁶

- a. Menyelenggarakan sosialisasi disekolah untuk membahas tentang pergaulan atau seks bebas dan membahas tentang Undang-undang Perlindungan Anak, sehingga pelajar mengetahui apa akibat atau ancaman sanksi pidana penjara ketika melakukan persetubuhan dengan anak yang berusia dibawah 18 tahun. Selain melakukan sosialisasi, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Blitar menghimbau agar sekolah melakukan razia telepon genggam dengan tujuan untuk mengetahui apakah ada pelajar yang menyimpan gambar

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak Sugiono Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, Tgl. 27 April 2016

atau video porno, hal tersebut harus dilakukan karena rata-rata kasus persetubuhan terhadap anak terjadi karena diawali kebiasaan seseorang yang sering melihat gambar atau video porno yang kemudian mempengaruhi fikirannya untuk melakukan hal yang sama.

- b. Mengadakan pertemuan dengan masyarakat di balai desa untuk menghimbau orang tua agar lebih mengawasi perilaku anaknya mulai dari pergaulan hingga kepribadian dari anak dan juga untuk menyampaikan tentang perkembangan anak di masa sekarang yang seiring dengan perkembangan teknologi yang dapat disalahgunakan seperti telepon genggam atau komputer untuk menyimpan dan melihat gambar atau video porno.
- c. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat melalui seminar atau diskusi mengenai ketentuan serta sanksi ancaman pidana yang terdapat di Undang-undang Perlindungan Anak apabila melakukan persetubuhan dengan anak, sehingga masyarakat menyadari bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dilindungi dari tindakan persetubuhan.

Upaya penanggulangan secara represif yang dilakukan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Blitar sesuai dengan kewenangan penyidik dalam Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yaitu dengan menerima laporan, melakukan tindak pertama dengan mendatangi dan mengolah tempat kejadian perkara, menentukan tersangka, meminta keterangan dengan melalui pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi serta korban, dan meminta

pendapat ahli baik dibidang hukum ataupun psikologi. Selain itu dengan adanya upaya pencegahan, melalui pertemuan, diskusi, seminar, maupun sosialisasi yang dilakukan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Blitar untuk memberikan gambaran mengenai tindak pidana persetubuhan dan gambaran mengenai faktor-faktor penyebab dari tindak pidana persetubuhan, merupakan langkah konkrit dari pihak kepolisian untuk melindungi dan menjamin hak-hak anak agar bebas dari tindakan asusila seperti persetubuhan dan juga dengan adanya upaya pencegahan yang dilakukan tersebut diharapkan agar masyarakat dan sekolah ikut berperan dalam mencegah terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak di Kabupaten Blitar.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan :

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Blitar dapat dibedakan menjadi 2, faktor penyebab yang pertama adalah yang berasal dari dalam diri sendiri, yaitu rasa penasaran atau rasa keingintahuan dan hawa nafsu. Sedangkan faktor penyebab kedua adalah pengaruh dari luar diri sendiri, antara lain :
 - a. Faktor lingkungan, lingkungan desa yang sepi karena sebagian besar bekerja di ladang dari pagi hingga sore hari.
 - b. Faktor ekonomi, keadaan ekonomi yang rendah rentan dimanfaatkan pelaku untuk melakukan persetubuhan terhadap anak
 - c. Faktor pergaulan, pergaulan yang salah seperti berduaan ditempat yang sepi dan tanpa pengawasan dapat menimbulkan hawa nafsu diantara pasangan muda yang belum ada ikatan perkawinan.
 - d. Faktor keluarga, kondisi keluarga yang orangtua bercerai atau kedua orang tua sibuk bekerja membuat anak kurang pengawasan.
 - e. Faktor pendidikan, pendidikan pelaku tindak pidana persetubuhan memiliki sumber daya manusia yang rendah, sehingga pelaku hanya ingin memuaskan rasa penasaran dan rasa keingintahuan tanpa memikirkan apa akibat dari perbuatannya.

- f. Faktor teknologi, perkembangan teknologi seperti telepon genggam yang canggih dapat disalahgunakan dengan membuka situs porno dan melihat gambar atau video porno yang disimpan di telepon genggam membuat seseorang memiliki pikiran bahwa merupakan hal yang wajar apabila dilakukan.
2. Upaya penanggulangan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di Kabupaten Blitar yang dilakukan oleh pihak kepolisian Unit Perlindungan Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Blitar, yaitu :
 - a. Upaya secara represif berupa setelah menerima laporan dilakukan penyelidikan untuk menyusuri tindak pidana dan mencari saksi dan alat bukti melalui olah tempat kejadian perkara. Kemudian dilakukan penyidikan dengan melakukan pemeriksaan kepada saksi, korban, dan terlapor atau pelaku guna meminta keterangan terkait tindak pidana persetubuhan yang terjadi. Selanjutnya apabila layak atau terbukti, status pelaku atau terlapor dirubah menjadi tersangka dan dijatuhkan Pasal 81 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mana pasal tersebut merupakan konsekuensi atau ancaman pidana dari pelanggaran Pasal 76D Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Setelah itu, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak melakukan pemberkasan untuk dikirim ke jaksa penuntut umum, dan apabila dinyatakan lengkap, tersangka dan alat bukti dikirim ke kejaksaan untuk proses penuntutan.

- b. Upaya preventif yang dilakukan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Blitar terkait tindak pidana persetubuhan terhadap anak di Kabupaten Blitar adalah dengan melakukan sosialisasi di sekolah dan di masyarakat untuk membahas tentang undang-undang perlindungan anak dan mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk menghimbau orang tua agar lebih mengawasi perilaku anaknya mulai dari pergaulan hingga kepribadian dari anak dan membahas tentang perkembangan anak di masa sekarang yang seiring dengan perkembangan teknologi yang dapat disalahgunakan seperti untuk menyimpan dan melihat gambar atau video porno serta menyosialisasikan kepada masyarakat mengenai sanksi ancaman pidana apabila melakukan persetubuhan terhadap anak dengan tujuan masyarakat menyadari bahwa anak harus dilindungi dari tindak persetubuhan.

B. Saran

Saran yang diberikan oleh peneliti terkait faktor penyebab terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak adalah

1. diperlukan adanya peran mulai dari keluarga, masyarakat, dan sekolah untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak, yaitu :
 - a. Orang tua seharusnya memberikan pengawasan kepada anak seperti memeriksa isi dari telepon genggam yang digunakan oleh anak atau memberikan perhatian dan bertanya kepada anak tentang pergaulan dan sekolahnya.

- b. Masyarakat juga seharusnya lebih peduli dengan kejadian di sekitar lingkungannya, sehingga dapat menjadi pengendali sosial yang secara tidak langsung mencegah terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak di lingkungan mereka.
- c. Sekolah juga harus berperan dalam memberikan pengetahuan tentang hukum sehingga pelajar mengetahui apa akibatnya jika melanggar hukum yang berlaku.

Upaya penanggulangan berupa upaya penegakan hukum dan upaya pencegahan berupa kerjasama yang dilakukan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Blitar dengan pihak sekolah dan dengan pihak masyarakat perlu dimaksimalkan dan dilakukan secara merata di setiap kecamatan di wilayah Kabupaten Blitar, mengingat anak rentan menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh orang dewasa. Terlebih lagi modus yang digunakan oleh pelaku persetubuhan semakin beragam, Sehingga dibutuhkan sosialisasi dan penyuluhan hukum secara merata di wilayah Kabupaten Blitar terkait sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana persetubuhan. Penyuluhan hukum tersebut bertujuan untuk membuat seseorang mengetahui bahwa terdapat undang-undang tentang perlindungan anak yang didalamnya tertulis ketentuan dan sanksi, serta hak-hak anak seperti terbebas dari perbuatan seperti persetubuhan, sehingga seseorang akan berfikir berulang-ulang dan mengurungkan niatnya untuk melakukan persetubuhan terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abintoro Prakoso. *Kriminologi dan hukum pidana*. Yogyakarta: Laksbang Grafika. 2013
- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bag. 1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002.
- Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana. 2008.
- _____. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana. 2007.
- Djamil, M.Nasir. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Gultom Maidin. *Perlindungan hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2012.
- Johan Nasution, Bahder. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju. 2008.
- Mohammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas. *Aspek hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1999.
- Nazir, Moh,. *Metode Penelitian*. Bandung: Ghalia Indonesia. 1999.
- Rahardi Pudi. *Hukum Kepolisian: Profesionalisme dan Reformasi Polri*. Surabaya: Laksbang Mediatama. 2007.
- Sacipto Raharjo. *Ilmu Hukum*. Jakarta: Citra Adhitya Bhakti. 2000.
- Santoso Topo dan Eva Achjani. *Kriminologi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2001.
- Sugono Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2011.
- Wahid Abdul, Muhammad Irfan. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2011.

UNDANG-UNDANG

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

INTERNET

<http://pojokpitu.com>. **Polisi Cokok Pelaku Pencabulan Pacar di Bawah Umur.** (online).

(<http://pojokpitu.com/baca.php?idurut=12549&&top=1&&ktg=&&keyrbk=Hukum&&keyjdl=abg>) (diakses pada tanggal 9 Oktober 2015, pukul 10.23 WIB)

<http://tribatanews.org>. **Press Release Polres Trenggalek Ungkap Kasus Persetubuhan Terhadap Anak.** (online). (<http://tribatanews.org/press-release-polres-trenggalek-ungkap-kasus-persetubuhan-terhadap-anak.html>) (diakses pada tanggal 9 Oktober 2015, pukul 10.45 WIB)

<http://www.mayangkararadio.com>. **Mengaku anaknya menjadi korban persetubuhan, seorang bapak warga Penataran, Nglepok Blitar Laporkan ke Mapolresta.** (online). (http://www.mayangkararadio.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=2851:mengaku-anaknya-menjadi-korban-persetubuhan-seorang-bapak-warga-penataran-nglepok-blitar-lapor-ke-mapolresta&Itemid=595). (diakses pada tanggal 9 Oktober 2015, pukul 10.05 WIB)